

**ANALISIS HUKUM TERHADAP NILAI PEMBUKTIAN
KETERANGAN ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
No. 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh :

ZEFRI PANDAPOTAN SIMAMORA
NPM : 2020010074



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **ZEFRI PANDAPOTAN SIMAMORA**
NPM : **2020010074**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **ANALISIS HUKUM TERHADAP NILAI PEMBUKTIAN
KETERANGAN ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM
PERKARA PIDANA (Studi Terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam No.1482/Pid.B/2015/PN.Lbp)**

Pengesahan Tesis

Medan, 31 Agustus 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Dr. JULI MOERTONO, S.H., M.Kn

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**ANALISIS HUKUM TERHADAP NILAI PEMBUKTIAN
KETERANGAN ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
No.1482/Pid.B/2015/PN.Lbp)**

ZEFRI PANDAPOTAN SIMAMORA

NPM : 2020010074

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Rabu, Tanggal 31 Agustus 2022”

Panitia Penguji

1. Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn 1.
Ketua
2. Assoc.Prof. Dr.H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum 2.
Sekretaris
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H. 3.
Anggota

SURAT PERNYATAAN

ANALISIS HUKUM TERHADAP NILAI PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1482/Pid.B/2015/PN.Lbp)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 31 Agustus 2022

Penulis



ZEFRI PANDAPOTAN SIMAMORA

NPM : 2020010074

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP NILAI PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA (STUDI TERHADAP PUTUSAN PN LUBUK PAKAM NO. 1482/Pid.B/20015/PN.Lbp)

ZEFRI PANDAPOTAN SIMAMORA

NPM: 2020010074

Saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut hukum karena digunakan untuk mengungkap sebuah fakta. Keterangan saksi digali untuk mencari proses kebenaran atas tindak pidana yang sedang dalam pemeriksaan pada tahap penyidikan hingga tahap proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Keterangan saksi yang diberikan oleh orang yang telah memenuhi syarat tidak akan menjadi suatu masalah atau perdebatan, akan tetapi jika suatu keterangan saksi diberikan oleh anak sebagai saksi. Keterangan dari anak sebagai saksi dapat memiliki nilai pembuktian dan dapatkah dijadikan alat bukti yang sah atau tidak di pengadilan, mengingat anak sebagai saksi tidak disumpah dan anak sebagai saksi dianggap belum dewasa.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif.

Hasil penelian, *Pertama*, Kedudukan Hukum Anak Sebagai Saksi Dalam Putusan PN Lubuk Pakam No:1482/Pid.B/2015/Pn.Lbp, batasan usia saksi anak dalam pembuktian sebagai saksi perkara pidana dalam KUHAP ialah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin. Pembuktian harus dilakukan menurut alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan keyakinan hakim. Keterangan saksi anak bukanlah merupakan alat bukti yang sah, namun dapat dipakai sebagai sebagai petunjuk, sebagai tambahan alat bukti lain yang sah, dan sebagai keyakinan hakim. *Kedua*, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana Putusan PN Lubuk Pakam No:1482/Pid.B/2015/PN.Lpb, perlindungan anak sebagai saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga; jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan khusus anak yang berada masih pada lingkungan peradilan umum. Sistem proses penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum harus berdasarkan acara peradilan pidana anak. *Ketiga*, Nilai Pembuktian Keterangan Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana Putusan PN Lubuk Pakam No:1482/Pid.B/2015/PN.Lpb, keterangan anak mempunyai kekuatan nilai pembuktian sebagai bukti tambahan dan sebagai petunjuk bagi hakim, keterangan saksi anak yang tidak disumpah apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai pertimbangan hakim. Kendala-kendala yang menyebabkan sulitnya untuk mendapatkan keterangan saksi anak yang diungkap dalam persidangan adalah saksi anak yang masih berusia dibawah umur, dampak dari kejadian tindak pidana kekerasan terhadap anak mempengaruhi keadaan psikologis dan mental sehingga menimbulkan perasaan trauma takut anak.

Kata kunci: Nilai Pembuktian, Anak Saksi, Pidana.

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE VALUE OF EVIDENCE OF CHILD DESCRIPTIONS AS WITNESSES IN CRIMINAL CASES (STUDY ON THE DECISION OF PN LUBUK PAKAM NO. 1482/Pid.B/20015/PN.Lbp

Witnesses are one of the legal means of evidence because they are used to reveal a fact. Witness statements are dug up to find the truth process for criminal acts that are being examined from the investigation stage to the stage of the case examination process in court. Witness testimony given by a person who has met the requirements will not be a problem or debate, but if a witness statement is given by a child as a witness. Information from children as witnesses can have evidentiary value and can be used as legal evidence or not in court, considering that children as witnesses are not sworn in and children as witnesses are considered immature.

This research is a normative legal research. The nature of the research is descriptive analysis. The type of data used is secondary data sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. Secondary data was collected by using library research techniques and field studies with data collection tools in the form of interviews. Furthermore, these data were analyzed using qualitative analysis methods.

The results of the study, first, the legal position of children as witnesses in the Lubuk Pakam District Court Decision No:1482/Pid.B/2015/Pn.Lbp, the age limit for child witnesses in proving as witnesses in criminal cases in the Criminal Procedure Code is children who are not yet fifteen years old. and never married. Proof must be carried out according to legal evidence according to the law and the judge's conviction. The testimony of child witnesses is not legal evidence, but can be used as a guide, in addition to other legal evidence, and as a judge's conviction. Second, legal protection for children as witnesses in the PN Lubuk Pakam verdict No:1482/Pid.B/2015/PN.Lpb, child protection as witnesses have the right to medical rehabilitation and social rehabilitation, both within the institution and outside the institution. ; guarantee of safety, whether physical, mental, or social; easy access to information about the progress of the case. Children who are in conflict with the law must be tried in a special court for children who are still in the general court environment. The process system for resolving child criminal cases in conflict with the law must be based on juvenile criminal justice procedures. Third, the Evidence Value of Children's Statements as Witnesses in the Criminal Case of the Lubuk Pakam District Court Decision No:1482/Pid.B/2015/PN.Lpb, children's statements have the strength of evidentiary value as additional evidence and as instructions for judges, testimony of child witnesses who are not sworn in. if the information is in accordance with the testimony of a witness who is sworn in, it can be used as additional legal evidence and be used as a judge's consideration. Obstacles that make it difficult to obtain child witness statements revealed in the trial are child witnesses who are still under age, the impact of criminal acts of violence against children affects psychological and mental conditions, causing feelings of trauma and fear of children.

Keywords: Evidence Value, Child Witness, Criminal

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang maha kuasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Nilai Pembuktian Keterangan Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana (Studi Terhadap Putusan PN Lubuk Pakam No. 1482/Pid.B/20015/PN.Lbp)”.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H.,M.H Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan proposal ini;
4. Bapak Dr. Juli Moertiono, S.H., M.Kn selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu dalam penyusunan tesis ini;
5. Terima kasih dari lubuk hati yang terdalam Kepada Istri saya Tercinta Riris Taruli Simbolon yang selalu mendukung dan mendoakan saya juga selalu memberikan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan Penulisan Tesis ini sampai akhir, juga kepada anak-anak saya yang

selalu mendukung dalam tugas dan pendidikan saya;

6. Kepada Keluarga saya dan sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan, dan semangat sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan.

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, Agustus 2022

ZEFRI PANDAPOTAN SIMAMORA
NPM: 2020010074

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Kerangka Teori dan Konsepsional	10
1. Kerangka Teori	10
2. Kerangka Konsep	23
G. Metode Penelitian	25
1. Spesifikasi Penelitian	25
2. Metode Pendekatan	26
3. Sumber Data	27
4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	29
5. Analisa Data	30
BAB II KEDUDUKAN HUKUM ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR 1482/PID.B/2015/PN.Lbp	31
A. Pengaturan Batasan Usia Anak Dalam Hukum Pidana	31
B. Sistem Pembuktian Dalam Perkara Pidana di Indonesia	41
C. Keterangan Anak Sebagai Saksi Dalam Pembuktian Perkara Pidana	55
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM	

NOMOR: 1482/Pid.B/2015/PN.Lpb	66
A. Hak Anak Sebagai Saksi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	66
B. Peradilan Pidana Anak di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	79
BAB IV NILAI PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR: 1482/Pid.B/2015/PN.Lpb	95
A. Kekuatan Keterangan Saksi Korban dan Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Pakam Nomor 1482/Pid.B/2015/PN.Lpb	95
B. Kendala Yang Timbul Dalam Pembuktian Keterangan Saksi di Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Perkara Nomor 1482/Pid.B/2015/PN.Lpb	107
BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam hukum pidana di Indonesia, saksi merupakan salah satu dari beberapa alat bukti yang sah menurut Perundang-undangan. Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dinyatakan beberapa jenis alat-alat bukti dalam rangka penyelesaian suatu perkara pidana, dan seperti diketahui keterangan saksi adalah sebagai salah satu unsur yang termuat dalam pasal tersebut.¹

Pengertian saksi disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.² Dan, menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.³ Secara makna tidak ada yang berbeda hanya saja ada sedikit penyempurnaan bahasa saja.

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 184 ayat (1) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

² Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan pengertian keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.⁴

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Dimana, tidak ada perkara pidana yang tidak terlepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi, karena hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi.

Saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut hukum karena digunakan untuk mengungkap sebuah fakta. Keterangan saksi tersebut bisa digali untuk mencari proses kebenaran atas tindak pidana yang sedang dalam pemeriksaan pada tahap penyidikan hingga tahap proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka keterangan saksi merupakan faktor penting dalam segala kegiatan pelaksanaan proses peradilan dan sebagai alat bukti yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Kesaksian adalah suatu kepastian yang diberikan kepada hakim dalam proses persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.

⁴ Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Keterangan saksi yang diberikan oleh orang yang sudah dewasa dan telah memenuhi syarat tidak akan menjadi suatu masalah atau perdebatan, akan tetapi bagaimana jika suatu keterangan saksi diberikan oleh anak sebagai saksi. Keterangan dari anak sebagai saksi tersebut dapat memiliki nilai pembuktian dan dapatkah dijadikan alat bukti yang sah atau tidak. Mengingat dalam proses persidangan di pengadilan, anak sebagai saksi tidak disumpah dan anak sebagai saksi dianggap belum dewasa.

Pasal 1 angka 29 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁵

Khusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, oleh undang-undang sebenarnya tidak dilarang untuk menjadi saksi pada pemeriksaan sidang pengadilan. Anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin boleh memberikan keterangan tanpa sumpah, hal ini sebagaimana diatur di dalam KUHAP.⁶

Menangani anak dalam proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana sebagai saksi, batasan usia anak dalam kedudukannya sebagai seorang anak dalam perkara pidana menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang

⁵ Pasal 1 angka 29 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁶ Pasal 171 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa kategori tentang pengertian anak yang berhadapan hukum, anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.⁸

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hal yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai seorang anak dengan semua kategorinya baik anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi maka orientasi perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya harus berpijak pada konsep keajahteraan anak dan kepentingan anak tersebut.

Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, setiap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dalam pemeriksaan sistem peradilan pidana harus wajib disidangkan pengadilan

⁷Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁸ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

khusus anak yang masih berada pada lingkungan peradilan umum. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana maka sebagai suatu sistem proses penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum harus berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yakni acara peradilan anak.⁹

Perlakuan terhadap anak sebagai saksi dan/atau korban tindak pidana antara lain harus senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi saksi dan/atau korban, meminta kepada orang tua atau wali yang dipercayai anak untuk mendampingi anak saat memberikan keterangan di persidangan serta anak berhak mendapatkan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹⁰

Sejalan dengan rumusan Pasal 29 A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali.¹¹ Perlindungan anak sebagai saksi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 64 Ayat (3) huruf c menekankan jaminan keselamatan anak sebagai saksi baik fisik, mental, maupun sosial.¹²

⁹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal 61

¹⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta; Sinar Grafika, 2014, hal. 79

¹¹ Pasal 29A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹² Pasal 64 ayat (3) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa kedudukan anak sebagai saksi perkara pidana dalam setiap tingkat pemeriksaan wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.¹³

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, permasalahannya kapan dan dalam hal apa keterangan anak sebagai saksi itu dapat dihadirkan dalam persidangan. Ketika keterangan anak sebagai saksi itu benar-benar dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dapatkah keterangan anak tersebut disebut sebagai alat bukti yang sama kedudukannya dengan keterangan saksi yang disampaikan oleh orang dewasa. Sebab dalam proses persidangan banyak anak yang dilibatkan sebagai saksi dalam pembuktian kasus-kasus tindak pidana yang terjadi.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp tentang nilai pembuktian keterangan anak sebagai saksi terkait kasus perkara pidana melakukan kekerasan terhadap anak dimana terdakwa telah menyelentik dan menjewer korban. Dalam kasus tersebut terdapat 3 (tiga) orang saksi, saksi pertama seseorang yang sudah dewasa dan telah disumpah, saksi ke dua anak menjadi korban tindak pidana kekerasan yang mewajibkan anak menjadi saksi dan anak tersebut tanpa disumpah. Saksi yang ke tiga ialah kakak korban yang masih dibawah umur ikut menjadi saksi atas kasus tindak pidana tersebut dengan tanpa disumpah.

¹³ Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili putusan Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak oleh karena itu dijatuhi pidana penjara 1 (satu) bulan, tetapi pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) bulan, selanjutnya membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 rupiah.¹⁴

Mengingat anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menanganani tindak pidana yang berkaitan anak sebagai saksi dalam perkara pidana. Maka, berdasarkan dengan uraian-uraian yang telah tersebut diatas, maka penulis berkeinginan untuk membahas permasalahan-permasalahan terkait dengan perlindungan hukum anak dengan memilih dan mengangkat judul penelitian, yaitu: **“ANALISIS HUKUM TERHADAP NILAI PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NO. 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp).”**

B. Perumusan masalah

Perumusan masalah yang akan diketengahkan dalam penelitian ini akan menyelaraskan dengan karakter atau model penelitian¹⁵ serta dengan hakikat¹⁶ dari apa

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp

¹⁵ Basrowi Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif, Perspektif Mikro, (Grounded Theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interkasi Simbolik, Hermeneutik,*

yang dikaji. Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi dengan membahas permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum anak sebagai saksi dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam perkara pidana putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp?
3. Bagaimana nilai pembuktian keterangan anak sebagai saksi dalam perkara pidana putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan karya ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan hukum khususnya tentang perlindungan hukum terhadap anak. Adapun beberapa tujuan dari penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum anak sebagai saksi dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp.
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam perkara pidana putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp.

Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi), Surabaya; Insan Cendikia, 2002, hal. 2.

¹⁶ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hal. 63

3. Bagaimana nilai pembuktian keterangan anak sebagai saksi dalam perkara pidana putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN.Lpb.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti maupun praktis kepada para praktisi hukum. Dalam hal ini dapat dijelaskan kegunaan teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi praktek, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat yang bersifat teoritis adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum.
2. Manfaat teoritis hasil penelitian ini penulis mengharapakan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum pidana khususnya tentang nilai pembuktian keterangan anak sebagai saksi dalam perkara pidana.
3. Manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.¹⁷
4. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran-pemikiran baru kepada para aparat-aparat penegak hukum

¹⁷ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press, 1986, hal. 106

dan masyarakat yang memerlukan informasi tentang nilai pembuktian keterangan anak sebagai saksi dalam perkara pidana.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul “ANALISIS HUKUM TERHADAP NILAI PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA” merupakan hasil pemikiran sendiri. Penelitian ini menurut sepengetahuan penulis ada sebelumnya yang membahas tentang nilai pembuktian keterangan anak sebagai saksi dalam perkara pidana, dan dapat diyakinkan bahwa substansi pembahasan permasalahannya berbeda, dan dengan penelitian-penelitian yang pernah ada. Demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan ilmiah.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan didalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.¹⁸ Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.¹⁹ Kemudian mengenai teori dinyatakan juga bahwa:

Landasan teori adalah merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukkan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.²⁰

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, dimana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:²¹

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan ikhtiar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.

¹⁸ I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta; Penerbit Andi, 2006, hal. 23

¹⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Medan; Softmedia, 2012, hal. 30

²⁰ *Ibid.*, hal. 90

²¹ Soerjono Soekamto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta Ind Hill Co, 1990, hal. 67

- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta yang mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam pengujiannya praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek teluahnya adalah gejala umum dalam tataran hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan teknik *ideological* terhadap hukum.²²

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk: “menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.”²³

Menurut Soerjono Soekamto, bahwa kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.²⁴

²² Benard Arief Sidaharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung; Maju Mundur, 2009, hal. 122

²³ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 2

²⁴ Soerjono Soekamto, *Op.Cit.*, hal. 6

Singkatnya, bahwa teori adalah merupakan suatu prinsip yang dibangun dan dikembangkan melalui proses penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu masalah.

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini, perlu dikemukakan secara ringkas beberapa teori yang dijadikan sebagai kerangka teoretis, yakni; teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, dan teori pembuktian.

1) Teori perlindungan hukum

Perlindungan terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga dalam melakukan perlindungan terhadap anak hak-hak anak harus benar-benar perlu diperhatikan. Perlindungan hukum dan kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.²⁵

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁶

Menurut lili rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif

²⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademi Pressindo, 2003, hal. 19.

²⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53

dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.²⁷ Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁸

Menurut pendapat Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.²⁹ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³⁰

Perlindungan hukum juga merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.³¹

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang

²⁷ Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993, hal 118.

²⁸ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991, hal. 55

²⁹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, hal. 2

³⁰ *Ibid.*

³¹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung, Rineka Cipta, Bandung, 1998, hal.

berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:³²

- a) Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b) Perlindungan hukum represif, yaitu merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2) Teori kepastian hukum

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum, yakni adanya kepastian hukum, kegunaan (manfaat) hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.³³

Pemahaman teori kepastian hukum, kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:³⁴

- a. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.

³² Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, 2003, hal. 81

³³ *Ibid.*

³⁴ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pt. Sinar Grafika, 2011, hal 28

- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikuk menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³⁵

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

³⁵ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2012, hal. 12

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁶

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:³⁷

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*) Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.³⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hal. 158

³⁷ Dwika, “Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>, diakses pada 5 Januari 2022

³⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, hal 59

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁹

3) Teori pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata.⁴⁰ Pembuktian adalah merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi.

Membuktikan menurut Martiman Prodjohamidjojo, yaitu mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati, yaitu melalui penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase dalam hukum acara pidana secara keseluruhan.⁴¹

Sistem atau teori pembuktian dalam mengungkap tindak pidana di dalam hukum acara pidana terdapat beberapa macam, antara negara yang satu dengan yang lain berbeda-beda terutama di negara-negara Eropa Kontinental yang dianut

³⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman intisari ilmu hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 23

⁴⁰ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hal. 229

⁴¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1983, hal. 12

Belanda, Perancis, dan di Indonesia sendiri yang menekankan pada penilaian pembuktian ada ditangan hakim, berbeda dengan negara-negara Anglo Saxon yang dianut oleh Amerika Serikat yang menggunakan sistem juri yang menentukan salah tidaknya terdakwa sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana.

Beberapa ajaran mengenai teori atau sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia, menurut Waluyadi terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara pidana, yaitu:⁴²

1. Teori *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

2. Teori *Conviction-Raisonee*

Sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian

⁴² Waluyadi, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung; Mandar Maju, 2004, hal. 39

conviction-in time peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).

3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*)

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan

cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*).

4. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim.

Berdasarkan teori pembuktian yang diutarakan oleh waluyadi diatas dapat diketahui bahwa pembagian teori pembuktian terbagi dalam 4 jenis, yaitu: *Conviction-in Time, Conviction-Raisonee, positif wettelijke stelsel dan negatief wettelijke stelsel* dari ke 4 (empat) jenis pembuktian tersebut yang paling sering digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau disebut dengan *negatief wettelijke stelsel*.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:

- 1) Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah

- 2) Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁴³

M. Yahya Harahap berpendapat,⁴⁴ bahwa alasan pembuat undang-undang merumuskan Pasal 183 KUHAP ditujukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang seminimal mungkin dapat menjamin tegaknya kebenaran sejati serta tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Dari penjelasan Pasal 183 KUHAP pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegak hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum.

Wirjono Prodjodikoro seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah,⁴⁵ bahwa sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, Pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua, ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

⁴³ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan*, Jakarta; Sinar Grafika, 2001, hal. 280

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 256

⁴⁵ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 264

R. Soesilo,⁴⁶ berpendapat bahwa sehubungan dengan masalah kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka hakim dalam memeriksa perkara pidana dalam sidang pengadilan senantiasa berusaha untuk membuktikan:

- Apakah betul suatu peristiwa itu terjadi;
- Apakah betul suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana;
- Apa sebab-sebabnya peristiwa itu terjadi;
- Siapakah orang yang bersalah melakukan peristiwa itu.

2. Konsep

Konsep adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan teori dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisirkan dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.⁴⁷

Konsep adalah suatu pengetahuan. Pengetahuan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sesuatu. Suatu konsep seketika itu membentuk suatu pengertian tertentu di kepala orang yang menangkapnya, oleh karena itulah disebut sebagai “mengandung arti”.⁴⁸

Konsepsi merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan pustaka.⁴⁹ Bertitik tolak dari kerangka teori sebagaimana disebutkan diatas,

⁴⁶ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi penegak Hukum)*, Bogor; Politeria, 1982. hal. 109

⁴⁷ Samadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 3

⁴⁸ Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Jakarta; Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 192

⁴⁹ M. Solly Lubis, *Memberdayakan Sikap dan Penegakkan Hukum yang Paradigmatik*, Medan; IKA-FH USU, 2007, hal. 6

berikut ini disusun kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai definisi operasional, antara lain, yaitu: pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian antara penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga sebagai pegangan pada proses penelitian.

Konseptual adalah susunan konsep-konsep sebagai fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan penelitian ini, maka dalam penelitian ini disusun beberapa definisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan pengertian dan pemahaman, yakni sebagai berikut:

a. Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata.⁵⁰

b. Keterangan anak

Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁵¹

⁵⁰ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hal. 229

⁵¹ Pasal 1 angka 29 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

c. Anak saksi

Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.⁵²

d. Perkara pidana

Pengertian perkara pidana yang penulis maksud dalam judul merupakan istilah yang dipersamakan dengan istilah tindak pidana. Istilah tindak pidana pengertiannya menurut Andi Hamzah ialah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁵³

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada

⁵² Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, hal. 22

diperustakaan.⁵⁴ Penelitian hukum normatif juga mengacu kepada aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang terdapat baik didalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun didalam putusan pengadilan.⁵⁵

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang permasalahan yang ada pada masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sehingga akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan. Artinya penelitian ini hanya menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pihak yang pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah terhadap ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam perkara pidana. Ronald Dworkin menyatakan bahwa penelitian seperti ini juga disebut sebagai penelitian doctrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it decided by the judge through judicial process*).⁵⁶

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 3 pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptul (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan

⁵⁴ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2014, hal. 94

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003, hal. 4

penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- h. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.⁵⁷ Pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

3. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan

⁵⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hal 248

hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan yurisprudensi.

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan utama dari penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa:

- a. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dimana didalam penelitian ini diantaranya:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 4) Undang- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 5) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan
 - 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran, karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian,⁵⁸

Untuk menjawab permasalahan penelitian dalam mencapai tujuan dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian, diperlukan data. Untuk memperoleh data, seorang peneliti biasanya menggunakan instrument mengumpulkan data, dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen kepustakaan, karena lebih banyak dilakukan analisis terhadap data sekunder. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini, adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber/ bahan informasi dapat

⁵⁸ Soerjono Soekamto, *Op. Cit.*, hal 24

merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk tesis. Mengingat sifat penelitian maupun objek penelitian, maka semua data yang diperoleh akan dianalisa secara *kualitatif*, dengan cara data yang telah terkumpul dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha untuk mencari jawaban terhadap masalah penelitian. Dengan menggunakan metode *deduktif* ditarik suatu kesimpulan dari data yang telah selesai diolah tersebut yang merupakan hasil penelitian.

BAB II

KEDUDUKAN HUKUM ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR 1482/PID.B/2015/PN.Lpb

A. Pengaturan Batasan Usia Anak Dalam Hukum Pidana

Anak sebagai generasi muda, merupakan suatu kekuatan sosial yang berperan sangat besar dalam pembangunan bangsa dan negara. Ditangan generasi muda inilah terletak masa depan suatu bangsa dan ditangan pemuda jugalah terletak tanggung jawab atas pembentukan kualitas generasi muda (anak) yang kelak akan menjadi pemimpin dan membangun hari depan umat manusia yang lebih baik.

Bertitik-tolak terhadap batasan usia anak, ternyata hukum positif di Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur (usia) bagi seorang anak.⁵⁹

Dalam ilmu pengetahuan pada umumnya, batasan kriteria atau standar untuk menentukan kapan seseorang dikategorikan sebagai anak adalah usia. Namun secara eksplisit (pasti) tidak dapat ditentukan usia berapa yang sesungguhnya dikatakan anak dan yang sudah dewasa. Penentuan usia dalam berbagai ketentuan peraturan-peraturan sebenarnya tidak dapat dijadikan suatu tolak ukur yang pasti, bahwa dengan penentuan usia tersebut dapat dikategorikan sebagai anak atau belum dewasa, tetapi penentuan usia tersebut dikarenakan adanya kepentingan (tendensi) tertentu.

⁵⁹ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Denpasar, CV Maju Mundur, 2005, hal.

Pengertian anak itu sendiri jika di tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada setiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.⁶⁰ Sedangkan dalam pengertian sehari-hari yang dimaksud dengan anak-anak adalah yang belum mencapai usia tertentu atau belum kawin, pengertian ini seringkali dipakai sebagai pedoman umum.

Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoordij*). Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya.⁶¹

Pengelompokan anak berdasarkan pertimbangan umur sangat penting, mengingat pada tiap tingkatan usia anak berbeda dalam tingkat kematangan anak dalam berpikir sehingga akan berbeda cara memperlakukan anak tersebut. Yang terpenting seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia seorang anak, yaitu 0 (nol) tahun batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas

⁶⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka, 1990, hal. 81

⁶¹ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Jakarta; PT. Alumni, 2010, hal. 1

atas 18 tahun dan belum pernah kawin. Pengelompokan ini, dimaksud untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggung jawab anak dalam hal-hal berikut ini:⁶²

1. Kewenangan bertanggung jawab terhadap anak.
2. Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum.
3. Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
4. Pengelompokan proses pemeliharaan.
5. Pembinaan yang efektif.

Lahirnya seorang anak secara hukum akan menimbulkan akibat hukum, dari sudut hukum pidana sangat erat hubungannya dengan pertanggung jawaban pidana. Pengertian anak menurut hukum dirumuskan untuk suatu perbuatan tertentu, sehingga akan ditemui batasan-batasan tertentu dalam memandang anak.

Batasan tentang anak yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 45 KUHP yang memberi definisi anak adalah anak yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun melakukan tindak pidana maka hakim dapat memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa dikenai sanksi pidana apapun.⁶³ Sedangkan seseorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan telah melakukan tindak pidana dapat dikenai pidanaan sesuai dengan Pasal 47 KUHP, yaitu hakim dapat menjatuhkan pidana maksimal dikurangi sepertiga tahun, apabila perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang diancam dengan

⁶² Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta; Grasindo, hal. 26

⁶³ Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

hukuman mati atau seumur hidup maka dijatuhi hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.⁶⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 KUHP yang memakai batasan usia 16 (enam belas) tahun terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.⁶⁵

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁶⁶

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.⁶⁷

Batasan tentang anak yang terdapat pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 1 ayat (1) adalah orang yang

⁶⁴ Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta; Rajawali Pers, 2014, hal. 4

⁶⁶ Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

⁶⁷ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

belum mencapai 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶⁸ Ketentuan tersebut membatasi khususnya dalam perkara anak nakal saja maupun anak sebagai pelaku atau sebagai korban, tanpa membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan umur dibatasi secara minimal dan maksimal dengan perkecualian anak belum pernah kawin.

Pengertian anak dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut diatas, dengan pengertian anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sama tidak ada perbedaan dalam memberikan definisi maupun pengertian tentang anak.

Batasan umur dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, menunjukkan bahwa yang disebut anak yang dapat diperkarakan secara pidana dibatasi ketika berumur antara 8 (delapan) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun. Apabila di bawah umur 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah kawin maka harus dianggap sudah dewasa bukan di kategorikan sebagai anak lagi maka tidak diproses berdasarkan Undang-Undang Perlindungan anak dan Peradilan Anak, akan tetapi berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Status kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara tindak pidana diatur dalam Pasal 171 KUHAP yang menyebutkan yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:⁶⁹

⁶⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁶⁹ Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Pasal 185 ayat (7) KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.⁷⁰

Kedudukan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana telah diakui secara sah dalam KUHAP sebagaimana tersebut diatas. Menurut pembentuk undang-undang anak tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka anak tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan saksi anak hanya dipakai sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti sah lainnya ataupun menambah keyakinan hakim.⁷¹

Kategori anak yang dapat menjadi saksi dalam perkara tindak pidana tidak selalu anak berumur 15 (lima belas) tahun sehingga terdapat perbedaan pengertian antara umur dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dapat disimpulkan, bahwa pengaturan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana belum dijelaskan secara rinci oleh KUHAP tentang bagaimana mekanisme anak yang menjadi saksi dalam perkara pidana.

⁷⁰ Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁷¹ Hana Krisnamurti, *Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, <https://media.neliti.com/media/publications/281791-kedudukan-saksi-anak-dalam-pembuktian-pe-d3a41345.pdf>, diakses pada 29 Maret 2022

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia sekarang ini, kedudukan anak sebagai saksi yang berhadapan dengan hukum pada sistem peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan anak merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai amanah dan diberikan harkat serta martabat seutuhnya sebagai manusia.⁷²

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang menjadi saksi dalam perkara tindak pidana disebut sebagai anak saksi, anak saksi disebut juga anak yang berhadapan dengan hukum.⁷³ Anak saksi merupakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri⁷⁴

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka anak yang melakukan tindak pidana atau dalam praktek sehari-hari dipengadilan disebut sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum, harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan/dipenjarakan

⁷² Bagian Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷⁴ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

kalaupun dipenjarakan/ditahan, ia dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa.

Demikian juga, diberikan pula jaminan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum ditetapkan sebagai kelompok anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berhadapan hukum tersebut adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun sedangkan anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undang yang mendefinisikan batasan usia anak, maka dapat dipahami bahwa anak adalah orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin. Dalam kaitan perkara pidana pada putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1482/Pid.B/2015/PN.Lpb bahwa majelis hakim dalam pertimbangan menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pasal 76 C jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:⁷⁵

⁷⁵ Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN.Lpb

1) Setiap orang.

Bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum, yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri terdakwa.

Menimbang yang dimaksud sebagai setiap orang dalam putusan perkara Nomor 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp adalah terdakwa yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri terdakwa.

2) Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan tersebut menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka terhadap anak. Perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan namun tidak mengisyaratkan atas luka yang ditimbulkan apakah termasuk luka ringan atau luka berat.

Anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan dalam putusan perkara Nomor 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp diketahui korban adalah anak yang masih berusia 5 (lima) tahun sesuai dengan Surat Kelahiran No.60/89/TM/10 yang dikeluarkan oleh Bidan SUGIANI.

Kasus tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak dalam putusan perkara Nomor 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp, dimana terdakwa telah menyelentik dan menjewer korban. Dalam kasus tersebut terdapat 3 (tiga) orang saksi, saksi pertama seseorang yang sudah dewasa dan telah disumpah, saksi ke dua yaitu anak menjadi korban tindak kekerasan yang mewajibkan anak menjadi saksi dan anak tersebut tanpa disumpah. Saksi yang ke tiga ialah kakak korban yang masih dibawah umur ikut menjadi saksi atas kasus tindak pidana tersebut dengan tanpa disumpah, oleh karenanya hakim menanyakan kepada saksi ketiga identitas secara lengkap dan hubungannya dengan korban serta hubungannya dengan terdakwa.

Dengan mengingat keadaan anak, seharusnya anak diperhatikan secara khusus. Diperlakukan sebagaimana layaknya seorang anak dan tidak memperlakukan anak sebagai orang dewasa atau mengukur pribadi anak dengan ukuran orang dewasa. Perlakuan yang belum sepatutnya untuk diterima anak

(trauma), apalagi dialami dalam pengalaman pertamanya, akan selalu berbekas terhadap jiwa dan perkembangan anak selama masa hidupnya.⁷⁶

Batasan dari segi usia akan sangat berpengaruh pada kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Batasan usia anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kewajiban anak, keadaan kondisi fisik, mental dan sosial anak menjadi perhatian. Adanya batasan usia dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi anak, karena anak merupakan sumber daya manusia dan menjadi generasi penerus bangsa.⁷⁷

B. Sistem Pembuktian Dalam Perkara Pidana di Indonesia

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata.⁷⁸ Menurut pendapat beberapa ahli hukum, tentang pengertian pembuktian antara lain sebagai berikut:

1. R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan⁷⁹
2. M. Yahya Harahap “Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang

⁷⁶ Loebby Loqman, *Hukum Pidana anak*, Semarang; Universitas Diponegoro, 1996, hal.1

⁷⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung; PT Refika Aditama, 2008, hal. 33

⁷⁸ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hal. 229

⁷⁹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta; Pradnya Paramita, 2008, hal.1

dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.⁸⁰

3. Sudikno Mertokusumo, membuktikan memiliki beberapa pengertian, yaitu:⁸¹

- Dalam arti logis, membuktikan adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
- Dalam arti konvensional, pembuktian ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif.
- Dalam arti yuridis, membuktikan ialah memberi dasardasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa kata dasar dari pembuktian adalah bukti, bukti dapat diartikan sebagai suatu hal yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal. Penjelasan tentang pembuktian apabila ditinjau dari kaca mata hukum, pembuktian adalah suatu cara, proses atau perbuatan untuk memberi bukti bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam suatu peristiwa hukum didalam proses peradilan. Dengan demikian dapat disimpulkan, pembuktian adalah suatu pencarian kebenaran materiil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa menurut

⁸⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta; Sinar Grafika, 2008, hal. 279

⁸¹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal. 27

pasal yang didakwakan dengan menggunakan alat-alat bukti menurut undang-undang sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.⁸²

Sistem hukum pembuktian tersebut berkorelasi dengan eksistensi terhadap asas beban pembuktian. Dikaji dari perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) teori tentang beban pembuktian, yaitu:⁸³

a. Beban pembuktian pada penuntut umum

Teori beban pembuktian ini menegaskan bahwa penuntut umum lah yang harus membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat-alat bukti sah yang dihadapkan di persidangan guna untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa. Beban pembuktian ini berhubungan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dan merupakan aktualisasi dari asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non self incrimination*).

b. Beban pembuktian pada terdakwa

Berdasarkan teori ini terdakwa sendiri lah yang membuktikan dirinya tidak bersalah dalam suatu perkara pidana pada suatu persidangan. Pada beban pembuktian ini terdakwa sangat berperan aktif untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan menyiapkan segala pembuktian di depan sidang

⁸² Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung; Alumni. 2008, hal. 24

⁸³ Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta; Prestasi Pustaka, 2009, hal. 89

pengadilan. Implikasi dari teori beban pembuktian ini adalah apabila terdakwa tidak dapat membuktikan ketidakbersalahan dirinya maka oleh pengadilan terdakwa dinyatakan bersalah. Teori beban pembuktian ini dinamakan dengan teori beban pembuktian terbalik.

c. Beban pembuktian berimbang

Berdasarkan teori beban pembuktian ini penuntut umum maupun terdakwa dan/atau penasehat hukumnya saling membuktikan di depan persidangan.

Pelaksanaan didalam pembuktian perkara pidana harus berdasarkan asas-asas yang berlaku dalam proses peradilan pidana, seperti; asas praduga tak bersalah, asas persamaan hukum. Perwujudan asas praduga tak bersalah sesuai Pasal 66 KUHAP ditegaskan bahwa terdakwa atau tersangka tidak dibebani dengan kewajiban pembuktian.⁸⁴ Berdasarkan hal tersebut di atas, maka beban pembuktian yang diatur dalam KUHAP adalah beban pembuktian pada penuntut umum dan terdakwa tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan.

Beberapa ajaran mengenai teori atau sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, yaitu :

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijs theorie*)

Sistem atau teori pembuktian ini juga sering disebut dengan teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*), teori pembuktian ini dikatakan secara positif karena didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang berupa undang-undang atau peraturan tertulis yang artinya jika telah terbukti suatu perbuatan

⁸⁴ Pasal 66 dan Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

sesuai dengan alat-alat bukti tersebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim sudah tidak diperlukan lagi. Walau hakim tidak yakin dengan kesalahan terdakwa tetapi perbuatannya sudah memenuhi syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang maka sudah cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa.⁸⁵

Menurut D. Simons sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana.⁸⁶

Teori ini menekankan pada ketentuan perundangan sehingga hakim hanya melihat undang-undang yang mengucapkan sesuai dengan bunyi undang-undang yang terkait. Keuntungan dari sistem ini adalah pembuktian bersifat obyektif yang artinya hakim wajib benar-benar menerapkan mencari dan menemukan kebenaran mengenai salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang.

2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu (*conviction-in time*)

M. Yahya Harahap berpendapat,⁸⁷ bahwa dalam sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu atau yang disebut juga sistem pembuktian *conviction-in time*, untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata

⁸⁵ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan*, Jakarta; Sinar Grafika, 2001, hal. 257

⁸⁶ Andi Hamzah, *Bungan Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1986, hal. 251

⁸⁷ Yahya Harahap, *Op.cit*, hal. 256

ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Keyakinan diambil oleh hakim secara langsung dengan mengabaikan alat-alat bukti yang ada.

Sistem pembuktian ini mendasarkan bahwa dalam memutus suatu perkara pidana hakim mendasarkan pada hati nuraninya sendiri. Dalam hal ini maka nilai pembuktian berada penuh ditangan hakim dan bersifat subyektif karena segala sesuatunya itu hakim yang menentukan. Seorang hakim dapat saja menjatuhkan putusan hanya dengan keyakinannya tanpa melihat pembuktian melalui alat-alat bukti yang cukup dipersidangan sehingga dapat timbul kemungkinan bahwa hakim dapat saja melepaskan terdakwa dari tindak pidana yang dituduhkan kepadanya walaupun dipersidangan telah cukup bukti kalau terdakwa benar-benar bersalah dan hakim bisa saja memutus terdakwa bersalah atas dakwaan yang didakwakan kepadanya walaupun dalam persidangan pembuktian terdakwa tidak terbukti bersalah berdasarkan alat-alat bukti yang sah.

3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*)

Sistem atau teori pembuktian atas alasan yang logis merupakan jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Pertama, sistem atau teori pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya, yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis dan yang kedua teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Persamaan keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana

tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Sedangkan perbedaan keduanya adalah jika keyakinan hakim atas alasan yang logis pangkal tolaknya ada keyakinan hakim sedangkan yang pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif pada ketentuan undang-undang. Kemudian pada yang pertama dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan undang-undang sedangkan pada yang kedua didasarkan kepada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatif.⁸⁸

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis hampir sama dengan teori pembuktian keyakinan melulu, akan tetapi teori ini faktor kebebasan hakim lebih dibatasi dimana setiap keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus berdasarkan alasan-alasan yang jelas, hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa sehingga bisa mengambil putusan tersebut. Keyakinan hakim harus mendasar dengan alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima secara logika.

4. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*)

Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif terdapat dua komponen, yaitu:

- a) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 257

- b) Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur “obyektif dan subyektif” dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan di antara kedua unsur tersebut. Jika salah satu diantara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa.⁸⁹

Sistem pembuktian negatif ini merupakan gabungan dari sistem pembuktian menurut undang-undang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time* yang kemudian menimbulkan rumusan salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dapat disimpulkan hakim dalam membuat keputusan harus didasarkan dengan alat-alat bukti dipersidangan dan dengan alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan hakim tentang tindak pidana tersebut.

5. Sistem Pembuktian Menurut KUHAP

Sistem pembuktian yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang Negatif (*negatief wettelijke*). Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang isinya: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada orang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 279

dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁹⁰

Ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP tersebut hampir identik dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undangundang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.⁹¹

Berdasarkan rumusan Pasal 183 KUHAP, mengenai sistem pembuktian mengatur bagaimana untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:⁹²

- 1) Kesalahannya dibuktikan sekurangnya dua alat bukti yang sah.
- 2) Setelah terpenuhi kesalahannya dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang berdasarkan hanya atas keyakinannya melainkan harus dengan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Pengertian tersebut merupakan pencerminan dari teori sistem pembuktian negatif (*asas negative wettelijke*). Andi Hamzah berpendapat bahwa sistem pembuktian negatif merupakan gabungan dari teori atau sistem pembuktian berdasar keyakinan secara

⁹⁰ Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁹¹ Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta; Prenada Media Group, 2010, hal. 4

positif dengan sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu, sehingga dalam sistem ini hakim hanyalah menghukum terdakwa kalau bukti-bukti yang sah menurut hakim, ia berkeyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana.⁹³

Ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan kesewenang-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya diperbolehkan menjatuhkan putusannya berdasarkan hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Akan tetapi keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti.⁹⁴

Alat bukti adalah alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran akan adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti yang sah artinya alat bukti yang telah ditentukan oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. Keterangan saksi, yaitu salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁹⁵ Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan.⁹⁶
2. Keterangan ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat

⁹³ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta; Ghalia, 1990, hal. 232

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁹⁶ Pasal 185 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁹⁷

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan.⁹⁸

3. Surat, menurut ketentuan Pasal 187 KUHAP menyatakan bahwa surat adalah sebagai salah satu alat bukti, dalam pasal 187 menjelaskan bahwa alat bukti surat dibedakan menjadi 4 (empat) macam surat, yaitu:⁹⁹
 - Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di adapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau didalarnya sendiri, disertai dengan alasan tentang keterangan itu.
 - Surat yang dibuat menurut peraturan Undang-Undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
 - Surat ketentuan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
 - Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

⁹⁷ Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁹⁸ Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁹⁹ Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

4. Petunjuk, menurut ketentuan Pasal 188 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah:¹⁰⁰
- Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
 - Petunjuk hanya dapat diperoleh dari:
 - a) Keterangan saksi
 - b) Surat
 - c) Keterangan terdakwa
 - Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya
5. Keterangan terdakwa, menurut ketentuan Pasal 189 KUHAP menjelaskan bahwa yang dimaksud alat bukti berupa keterangan terdakwa adalah:¹⁰¹
- Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
 - Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu

¹⁰⁰ Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁰¹ Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

- Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Mengenai pembuktian perkara pidana berdasarkan fakta hukum di persidangan dalam putusan perkara Nomor 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp, diketahui dalam proses persidangan perkara tersebut terdapat 2 (dua) alat bukti yang diajukan dihadapan hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Barang bukti tersebut ialah bukti surat, antara lain:¹⁰²

1. Surat Kelahiran No.60/89/TM/10 yang dikeluarkan oleh Bidan Sugiani, yang menyatakan korban masih dibawah umur.
2. Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Nur Sa'adah Tanjung Morawa Nomor: 2737/E/KTV1402/III/15, tanggal 14 Maret 2015, yang ditanda tangani oleh Dr. H Rahmat Nasution DTM & H, MSc, Sp. Park, yang mana berdasarkan bukti surat ini diperoleh kesimpulan bahwa korban mengalami trauma tumpul ringan pada telinga kanan.

Persoalan dalam menentukan umur terhadap anak dalam putusan perkara Nomor 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp harus didukung oleh alat-alat bukti berupa surat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Lahir dan

¹⁰² Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN.Lpb

Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jika seandainya belum atau tidak ada, maka dapat diganti dengan alat bukti berupa keterangan saksi (Pasal 184 ayat (1) KUHAP), misalnya keterangan dari orang tua atau wali dari anak.

Hakim dipersidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam pertimbangan menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pasal 76 C jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berdasarkan melalui alat bukti Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Nur Sa'adah Tanjung Morawa Nomor: 2737/E/KTV1402/III/15, tanggal 14 Maret 2015, yang ditanda tangani oleh Dr. H Rahmat Nasution DTM & H, MSc, Sp. Park.¹⁰³

Berdasarkan alat bukti surat tersebut yang diajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, menurut hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menilai bahwa perbuatan terdakwa merupakan perwujudan dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri korban (anak), oleh karenanya hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kedua secara sah menurut hukum, yakni sebagaimana diatur dan diancam pasal 76 C jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰³ Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN.Lpb

Unsur kekerasan terhadap anak tersebut merupakan kekerasan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka terhadap anak. Perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan namun tidak mengisyaratkan atas luka yang ditimbulkan apakah termasuk luka ringan atau luka berat.¹⁰⁴

C. Keterangan Anak Sebagai Saksi Dalam Pembuktian Perkara Pidana

Dalam menyelesaikan perkara pidana di Indonesia, berdasarkan sistem peradilan pidana dalam menyelesaikan perkara pidana dilakukan melalui proses memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana sehingga dibutuhkan alat bukti dalam memeriksa perkara pidana. Salah satu titik kunci dan berat dalam pemeriksaan alat bukti, ialah saksi dalam memberikan keterangan, karena berkaitan dengan alat bukti dan merupakan syarat keabsahan keterangan saksi dalam persidangan.

Pada sistem peradilan pidana diperlukan alat bukti untuk yang berguna untuk mengungkap suatu fakta dari perkara pidana. Menurut Pasal 184 KUHAP menyatakan alat bukti yang sah, yaitu meliputi; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹⁰⁵ Dengan demikian, saksi wajib memberikan keterangan untuk mengungkap fakta dalam perkara pidana.

Seorang saksi merupakan seseorang yang dapat memberikan informasi untuk penyidikan polisi dan bahkan saat sidang pengadilan orang yang menjadi

¹⁰⁴ Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN.Lpb

¹⁰⁵ Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

saksi harus melihat, mendengar, dan mengalaminya sendiri sehingga menjadi sangat penting untuk didengar keterangannya.¹⁰⁶

Definisi saksi menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.¹⁰⁷ Demikian juga halnya dengan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan pengertian saksi sama bunyinya dengan ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP.

Berdasarkan pengertian yang disebutkan oleh Pasal 1 butir 26 KUHP di atas, diambil beberapa kesimpulan yang merupakan syarat dari saksi diantaranya:

1. Orang yang melihat atau menyaksikan dengan mata kepala sendiri suatu tindak pidana.
2. Orang yang mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana
3. Orang yang mengalami sendiri dan atau orang yang langsung menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana.

Berdasarkan pengertian yang disebutkan oleh Pasal 1 butir 26 KUHP, maka didapat suatu kejelasan bahwa saksi didalam memberikan kesaksiannya di muka persidangan dapat secara langsung memberikan kesaksiannya pada saat persidangan. Sebagaimana diketahui, suatu keberhasilan dari suatu proses

¹⁰⁶ Ismail, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (Whistle Blower) Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 1, No. 4 (2012): 2.

¹⁰⁷ Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

peradilan pidana sangat bergantung dari pada alat bukti yang berhasil dimunculkan dalam suatu proses persidangan terutama alat bukti yang berkenaan dengan saksi.

Pengertian dari keterangan saksi tercantum dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP, yang menyatakan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.¹⁰⁸

Pasal 185 ayat (6) KUHAP, mengatur bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagai berikut:¹⁰⁹

- a. Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
- b. Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesua yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh seorang saksi adalah bebas, artinya seorang hakim bebas untuk menerima atau menolak isi keterangan seorang saksi yang diberikan di persidangan. Keadaan tersebut ada benarnya,

¹⁰⁸ Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁰⁹ Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

karena seringkali seorang saksi di dalam memberikan keterangan dilandasi suatu motivasi tertentu.

Keterangan dari saksi merupakan alat bukti yang utama dari suatu perkara pidana sebab tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian dari keterangan saksi. Hampir semua sumber pembuktian perkara pidana selalu bersumber dari keterangan saksi walaupun selain dari keterangan saksi masih ada alat bukti yang lain namun, pembuktian dengan menggunakan keterangan saksi masih sangat diperlukan.

Syarat sah menjadi seorang saksi sebelum memberikan keterangan seorang saksi harus mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.¹¹⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada prinsipnya mengatur apabila seorang saksi yang akan diperiksa dalam persidangan sudah semestinya harus di sumpah terlebih dahulu sesuai agamanya masing-masing atau agama yang dianut saksi.

Seseorang yang akan memberikan keterangan sebagai saksi adalah orang yang sudah dewasa menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal

¹¹⁰ Pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

185 KUHP, maka hal ini tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam pembuktian perkara pidana.

Ada kalanya suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga telah terjadi justru hanya disaksikan atau dialami oleh seorang anak yang masih di bawah umur. Khusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, oleh undang-undang sebenarnya tidak dilarang untuk menjadi saksi pada pemeriksaan sidang pengadilan.

Dalam sistem peradilan pidana terdapat 2 (dua) kategori mengenai saksi, yakni; saksi dewasa yang berumur 18 (delapan belas) tahun keatas dan saksi anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Di Indonesia saat ini, ketika anak menjadi saksi dalam perkara tindak pidana, dalam hal perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang menjadi korban dan anak yang menyaksikan perbuatan tindak pidana tersebut, maka anak yang masih dibawah umur menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diperbolehkan menjadi saksi akan tetapi tidak diperbolehkan disumpah karena keterbatasan yang dimiliki seorang anak, dianggap sifatnya masih labil, dan dalam posisi yang lemah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 171 KUHP yang menyebutkan yang boleh

diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.¹¹¹

Penjelasan ketentuan Pasal 171 KUHAP menjelaskan bahwa mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut *psychoopat*, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk.¹¹²

Keberadaan ketentuan penjelasan Pasal 171 KUHAP sebagaimana disebutkan diatas, secara materiil keterangan saksi anak dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah dan hanya dapat dipakai sebagai petunjuk sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Keterangan anak yang umurnya belum dewasa atau belum kawin, maka keterangan seorang anak sebagai saksi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sebagai alat bukti menurut hukum, oleh karena itu keterangan anak dapat dipakai sebagai petunjuk.

Keterangan anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun apabila berkaitan dengan keterangan saksi yang disumpah maka keterangan saksi tersebut dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah yang lain. Hal ini berdasarkan Pasal 185 ayat (7) KUHAP, yang menyatakan keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat

¹¹¹ Pasal 171 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹¹² Penjelasan Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.¹¹³

Sejalan dengan bunyi Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Demikian pula, dalam penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Berdasarkan ketentuan berdasarkan pasal-pasal dalam KUHAP diatas, maka keterangan saksi anak yang belum cukup umur atau belum pernah kawin, bukanlah merupakan alat bukti yang sah, namun dapat dipakai sebagai:

- Sebagai petunjuk
- Sebagai tambahan alat bukti lain yang sah
- Sebagai keyakinan hakim

Dari uraian-uraian tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa anak tidak termasuk dalam kategori yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi dikarenakan anak dalam memberikan kesaksiannya di persidangan tidak dapat disumpah. Dengan demikian, bahwa saksi anak yang tidak disumpah tetap dapat memberikan keterangan tanpa sumpah dipersidangan pengadilan.

¹¹³ Pasal 185 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Berikut keterangan saksi-saksi pada kasus tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp, sesuai dengan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri yaitu:

- 1) Saksi, yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:¹¹⁴
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap terhadap anak saksi;
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 18.00 wib dikomplek PTPN II (Lapangan Garuda) Desa Buntu Bedimbar Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang;
 - Bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena terdakwa marah kepada anak saksi dan menuduh anak saksi mengambil jajanan dari warung milik terdakwa, padahal saat itu anak saksi dan kakaknya saksi bermaksud mau membeli jajanan di warung milik terdakwa;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara menyentil dan menjewer daun telinga sebelah kanan anak saksi;

¹¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN.Lpb

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak saksi merasakan kesakitan di bagian dalam telinga sebelah kanan sehingga saksi langsung membawanya kerumah sakit;
 - Bawa berdasarkan hasil Visum et repertum Nomor 2737/E/KTV-1402/III/15 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.H.Rahmat Nasution DTM & H,Mse Sp.Park Dokter Rumah Sakit Umum Nur Sa'adah, diperoleh kesimpulan bahwa anak saksi mengalami trauma tumpul ringan pada telinga kanan;
 - Bahwa terdakwa tidak ada datang ke rumah saksi untuk meminta maaf atau melakukan perdamaian dengan saksi;
- 2) Keterangan saksi korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:¹¹⁵
- Bahwa saksi adalah korban kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 18.00 wib di komplek PTPN II (Lapangan Garuda) desa Buntu Bedimbar kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara menyentil dan menjewer daun telinga sebelah kanan saksi;
 - Bahwa pada awalnya saksi korban dan kakak saksi (saksi ketiga) pergi ke warung terdakwa untuk membeli jajanan, sesampainya di warung terdakwa, kakak saksi membeli rokok, dan saksi korban melihat parit akan tetapi tiba-tiba terdakwa mendekati saksi korban sambil marah-

¹¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN.Lpb

marah dan menuduh saksi mengambil jajanan, kemudian terdakwa menyelentik dan menjewer telinga kanan saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasakan kesakitan di bagian dalam telinga sebelah kanan;

3) Saksi ketiga (kakak korban), tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:¹¹⁶

- Bahwa saksi adalah kakak kandung korban;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari sabtu 14 februari 2015 sekira pukul 18.00 wib di kompleks PTPN II (Lapangan Garuda) desa Buntu Bedimbar kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara menyentil dan menjewer daun telinga sebelah kanan korban;
- Bahwa pada awalnya saksi dan korban pergi kewarung terdakwa untuk membeli jajanan, sesampainya diwarung terdakwa, saksi membeli rokok dan korban sedang melihat parit, akan tetapi tiba-tiba terdakwa mendekati korban sambil marah-marrah dan menuduh korban mengambil jajanan, kemudian terdakwa menyelentik dan menjewer telinga kanan korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan korban pulang kerumah dan memberitahu perbuatan terdakwa tersebut kepada orangtuanya;

¹¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN.Lpb

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban merasakan kesakitan dibagian dalam telinga sebelah kanan;

Berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang tersebut diatas dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp, telah sesuai dengan Pasal 185 ayat (7) yang menyatakan bahwa keterangan saksi tanpa disumpah meskipun sesuai satu dengan lainnya bukan merupakan alat bukti melainkan keterangan tersebut dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai pertimbangan hakim.

Dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP dimana bahwa telah ditentukan apabila nilai pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang tidak disumpah dapat digunakan sebagai petunjuk bagi hakim selama keterangan tersebut sesuai dengan alat bukti sah lainnya dan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.

Dalam kasus tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak sebagai korban dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp, telah menyerahkan alat bukti lain yang sah, yaitu:

- a) Surat Kelahiran No.60/89/TM/10 yang dikeluarkan oleh Bidan Sugiani, yang menyatakan korban masih dibawah umur.
- b) Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Nur Sa'adah Tanjung Morawa Nomor: 2737/E/KTV1402/III/15, tanggal 14 Maret 2015, yang ditanda tangani oleh Dr. H Rahmat Nasution DTM & H, MSc, Sp. Park
- c) Alat bukti berupa surat hasil Visum Et Repertum yang diikuti dengan keterangan saksi yang disumpah dan keterangan saksi tanpa sumpah.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR: 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp

A. Hak Anak sebagai Saksi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak sebagai aset bangsa merupakan penerus perjuangan dan cita-cita bangsa, selayaknya mendapatkan bimbingan dalam pertumbuhannya. Berhak pula atas perlindungan terhadap segala macam ancaman, hambatan, ataupun gangguan terhadap pertumbuhan dan perkembangannya.

Ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan tujuan perlindungan anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹¹⁷ Dalam hal ini, yang harus bertanggung jawab serta berkewajiban melakukan perlindungan terhadap anak adalah negara, pemerintah, orang tua, keluarga, serta masyarakat di sekitarnya yang memiliki kewajiban terhadap perlindungan anak.¹¹⁸

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.¹¹⁹ Sedangkan menurut Shanty Dellyana, bahwa perlindungan anak adalah suatu

¹¹⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹¹⁸ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹¹⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta; Akademika Presindo, 2005, hal. 12

usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak anak dan kewajibannya.¹²⁰

Perihal anak merupakan bagian dari anak bangsa merupakan sumber daya manusia yang potensial serta dapat menjadi penerus perjuangan bangsa, karena memiliki peran penting dan memiliki ciri serta sifat tersendiri.¹²¹ Anak merupakan salah satu komponen tak terpisahkan terhadap kehidupan manusia dan negara serta keberlangsungannya. Oleh karena itu, anak adalah bagian terpenting dari negara dan statusnya dilindungi oleh negara.¹²²

Anak adalah seorang yang lemah dan mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya, sehingga anak membutuhkan perlindungan dari orang dewasa agar terhindar dari ancaman kekerasan baik secara verbal atau fisik. Di lingkungan masyarakat, anak biasanya sebagai objek kekerasan maupun eksploitasi dari orang dewasa yang berada disekitarnya. Untuk itu anak harus dilindungi baik oleh orang tua, negara, ataupun hukum secara tertulis.

Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang

¹²⁰ Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta; Liberty, 1988, hal. 6

¹²¹ Makarao, Mohammad Taufik dkk., *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta; Rineka Cipta, 2013, hal. 1

¹²² Afifah, Wiwik dan Gusrin Lessy, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, DIH: Jurnal Ilmu Hukum 10, No. 20, (2014), hal. 64

Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, beserta dengan undang-undang perubahannya dan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan anak. Hal ini menunjukkan keseriusan komitmen Negara Indonesia memberikan perlindungan terhadap anak, diantaranya dengan upaya mempertegas tentang perlunya tindakan pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama

Secara khusus ciri dan sifat melekat pada perlindungan negara terhadap anak dituangkan dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.¹²³

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

¹²³ Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹²⁴

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) berbunyi setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:¹²⁵

1. Diskriminasi

Perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual

Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

3. Penelantaran

Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan

Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan

¹²⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹²⁵ Pasal 13 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

kekerasan dan peng_aniayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.

5. Ketidakadilan

Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak.

6. Perlakuan salah lainnya

Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Dalam perkara pidana akhir-akhir ini, banyak sekali proses pembuktian dalam suatu tindak pidana yang melibatkan anak. Anak tidak hanya menjadi pelaku atau korban, tetapi juga terkadang anak menjadi saksi dalam proses pembuktian suatu perkara pidana.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang undang LPSK. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.¹²⁶

¹²⁶ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2010, hal. 58

Perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum ditetapkan dalam berbagai kelompok/kategori anak yang membutuhkan perlindungan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.¹²⁷ Sedangkan, anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.¹²⁸

Anak yang berkonflik dengan kasus hukum atau anak korban maupun saksi dalam tindak pidana, ketentuan Pasal 64 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, memastikan perlindungan yang harus dilakukan terhadap anak, yakni:¹²⁹

- perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai martabat dan hak-hak anak;
- penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini; penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;

¹²⁷ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹²⁸ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹²⁹ Pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarga;
- perlindungan melalui pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi negatif

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak selain mengatur hak-hak anak, dalam ketentuan Pasal 59 mengatur tentang anak yang mendapat perlindungannya khusus, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, perlindungan khusus di berikan kepada:¹³⁰

- Anak dalam situasi darurat
- Anak yang berhadapan dengan hukum
- Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
- Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
- Anak yang menjadi korban pornografi
- Anak dengan HIV/AIDS
- Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
- Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis
- Anak korban kejahatan seksual
- Anak korban jaringan terorisme
- Anak penyandang disabilitas
- Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- Anak dengan perilaku sosial menyimpang

¹³⁰ Suherman Toha, *Aspek Hukum Terhadap Perlindungan Terhadap Anak*, Jakarta; Badan Pembinaan Hukum, 2007, hal. 7

- Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Ketentuan Pasal 59A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:¹³¹

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu;
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Ketentuan Pasal 64, yaitu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang menjadi korban kekerasan fisik atau psikis sebagaimana dimaksud pada 59 ayat (2) huruf b dan huruf i Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap anak dalam proses persidangan berhak dilakukan:¹³²

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;

¹³¹ Pasal 59A, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹³² Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan;
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya

disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Anak korban dan/atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak korban dan anak saksi yang ketentuannya tersebut diatas berhak atas:¹³³

- 1) upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga,
- 2) jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial,
- 3) kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam ketentuan Pasal 18 menyatakan bahwa dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.¹³⁴

¹³³ Pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹³⁴ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Ketentuan Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan pemberi bantuan hukum lainnya adalah paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Suasana kekeluargaan misalnya suasana yang membuat Anak nyaman, ramah Anak, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.¹³⁵

Berdasarkan pertimbangan atau saran pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial atau penyidik dapat merujuk anak, anak korban, atau anak saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.¹³⁶

Dalam hal anak korban memerlukan tindakan pertolongan segera, penyidik, tanpa laporan sosial dari pekerja sosial profesional, dapat langsung merujuk anak korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi anak korban.¹³⁷

Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan dan laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, anak, anak korban, atau anak saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.¹³⁸

¹³⁵ Bagian Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹³⁶ Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹³⁷ Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹³⁸ Pasal 91 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak korban atau anak saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³⁹

Perlindungan terhadap anak juga dilakukan melalui upaya merahasiakan identitas anak, dan menjauhkan anak dari pemberitaan media cetak dan media elektronik sebagaimana diatur Pasal 19 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa:¹⁴⁰

- a) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- b) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan terhadap anak saksi atau anak korban pada tingkat pemeriksaan perkara pidana, yaitu:¹⁴¹

- 1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹³⁹ Pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁴⁰ Pasal 19 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁴¹ Pasal 23 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- 2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi, atau pekerja sosial.
- 3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

Seorang anak yang menjadi korban ataupun menjadi saksi dari tindak pidana kekerasan merupakan termasuk dalam salah satu tindak pidana khusus, maka dari kasus kekerasan terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp harus diselesaikan secara hukum yang berlaku tanpa adanya diskriminasi dari pihak manapun juga tanpa adanya pilih kasih.

Pengaturan hukum tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak diatur oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mana pengaturannya mengatur anak mendapatkan hak, perlindungan, dan keadilan atas apa yang menimpa terhadap anak. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang ancaman hukuman bagi siapapun yang melakukan tindak pidana terhadap anak.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp terdapat kasus tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, hakim menggunakan keterangan saksi yang disumpah, serta saksi korban dan saksi ketiga, yang mana saksi korban dan saksi ketiga tersebut memberikan

keterangan tanpa disumpah. Hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hakim yang pada akhirnya memberikan amar putusan bahwa terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak. Serta Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) bulan kemudian menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) bulan, dan membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).¹⁴²

B. Peradilan Pidana Anak di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya hal ini akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

¹⁴² Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN.Lpb

Pengadilan anak Indonesia sebenarnya sudah ada sejak disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ketentuan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan hukum kepada anak dalam konteks perubahan zaman seperti sekarang. Mungkin pada saat disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut cocok pada waktu saat itu, namun seiring perkembangan sekarang ini kondisinya berubah dan tidak sama lagi dengan keadaan seperti ketika Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut disahkan.

Menurut Iman Jauhari latar belakang disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak didasarkan pada konsideran undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai cirri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan social secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.¹⁴³

Dalam konsiderans selanjutnya menyatakan bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.¹⁴⁴

¹⁴³ Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta; Pustaka Bangsa, 2003, hal. 140

¹⁴⁴ *Ibid.*, hal 141

Selanjutnya, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.¹⁴⁵

Pada saat Undang-Undang No. 11 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai berlaku, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.¹⁴⁶

Menurut Yutirsa, lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sebuah upaya untuk mengatasi kelemahan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Perubahan yang fundamen adalah digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversi.¹⁴⁷

Mengingat adanya ciri dan sifat khas pada anak, untuk menciptakan perlindungan terhadap anak, anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan khusus anak yang berada masih pada lingkungan peradilan umum. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana maka sebagai suatu sistem proses

¹⁴⁵ Bagian Menimbang huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁴⁶ Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁴⁷ Yutirsa, *Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal: Vol.2. No. 2 Tahun 2013. hal. 232

penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni acara peradilan pidana anak.¹⁴⁸

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.¹⁴⁹

Menerapkan sistem peradilan pidana anak harus berdasarkan asas-asas sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dan pelaksanaan sistem peradilan anak harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun asas-asas dan pengertian dalam penjelasannya pada Pasal Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut:¹⁵⁰

¹⁴⁸ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, 2016, hal. 61

¹⁴⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁵⁰ Pasal 2 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pelindungan

Yang dimaksud dengan perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.

2. Keadilan

Yang dimaksud dengan keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.

3. Nondiskriminasi

Yang dimaksud dengan nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

4. Kepentingan terbaik bagi anak

Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

5. Penghargaan terhadap pendapat anak

Yang dimaksud dengan penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.

6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

Yang dimaksud dengan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

7. pembinaan dan pembimbingan anak

Yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Yang dimaksud dengan pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

8. Proporsional

Yang dimaksud dengan proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak.

9. perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir

Yang dimaksud dengan perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

10. penghindaran pembalasan

Yang dimaksud dengan penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Demi memperhatikan kelangsungan kehidupan anak untuk masa yang akan datang, dengan disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun ketentuan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan anak diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat 2 (dua) upaya mekanisme yang dilakukan, yaitu:

- 1) Mekanisme upaya proses penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di luar pengadilan (non litigasi), yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.¹⁵¹

Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa hakim wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai hakim.¹⁵²

Selanjutnya penyelesaian terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum lewat jalur diversifikasi juga disebutkan sebelumnya pada Pasal 5 Ayat (3) dan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa dalam Sistem

¹⁵¹ Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁵² Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversifikasi.¹⁵³ Dalam hal ini Pasal 5 Ayat (2) huruf b ini adalah persidangan anak di pengadilan.

Pada ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib di upayakan diversifikasi.¹⁵⁴

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (3), Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka jelas bahwa dalam penanganan perkara anak hakim harus terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian perkara terhadap anak melalui jalur diversifikasi.

Adapun Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur penyelesaian lewat jalur diversifikasi ini dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.¹⁵⁵ Di mana pengertian keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁵⁶

¹⁵³ Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁵⁴ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁵⁵ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁵⁶ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2) Mekanisme melalui formal (litigasi), yaitu melalui pemeriksaan di pengadilan. Upaya formal (litigasi) dilakukan apabila upaya diversi gagal dilakukan.¹⁵⁷

Adapun ketentuan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pemeriksaan di pengadilan anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur secara khusus dalam BAB III Bagian Keenam Pasal 53 sampai dengan Pasal 62, sedangkan ketentuan pemeriksaan perkara anak di muka pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Persidang dalam ruang sidang khusus anak menurut Pasal 53 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan anak yang berhadapan dengan hukum di sidang di dalam ruang sidang khusus anak di dalam lingkup peradilan umum. Ruang sidang anak harus dipisah dengan ruang sidang orang dewasa. Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.¹⁵⁸
- b. Perkara anak yang berhadapan dengan hukum disidang dengan hakim tunggal, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), 47 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa sidang perkara anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi diperiksa dengan hakim tunggal.¹⁵⁹

¹⁵⁷ Pasal 52 ayat (7) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁵⁸ Pasal 53 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁵⁹ Pasal 44 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Perkara anak yang disidangkan dengan hakim tunggal adalah perkara-perkara pidana yang ancaman hukumannya di bawah 7 (tujuh) tahun ke bawah dan pembuktiannya mudah atau tidak sulit. Apabila tindak pidananya diancam dengan hukuman penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih serta pembuktiannya sulit, maka perkara tersebut pada setiap tingkat pemeriksaan diperiksa dengan hakim majelis.¹⁶⁰

- c. Pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengenai pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup, dan terdapat pengecualian yakni dalam pembacaan putusan maka sidang terbuka untuk umum.¹⁶¹ Dalam penjelasan pasal ini juga menyebutkan bahwa dalam hal tertentu dan dipandang perlu, hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, tanpa mengurangi hak anak dan hakim dalam menetapkan hal tersebut melihat dari sifat dan keadaan perkara yang akan diperiksa misalnya perkara pelanggaran lalu lintas atau pemeriksaan perkara yang dilakukan di tempat perkara.¹⁶²
- d. Dalam sidang anak, anak wajib didampingi orang tua/pendamping, penasehat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan, berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

¹⁶⁰ Pasal 44 ayat (2), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁶¹ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁶² Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pidana Anak, dalam sidang anak maka anak tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua/walinya, atau penasehat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan.¹⁶³ Apabila hakim tidak melaksanakan ketentuan tersebut dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak, maka sidang anak batal demi hukum.¹⁶⁴

- e. Pembukaan sidang, setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk beserta orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwan.¹⁶⁵
- f. Penyampaian laporan hasil penelitian kemasyarakatan tanpa kehadiran anak terdakwa, setelah surat dakwaan dibacakan.¹⁶⁶ Dalam penjelasannya disebutkan bahwa ketentuan pembacaan laporan hasil penelitian kemasyaraktan tanpa kehadiran anak bertujuan untuk menghindari adanya hal yang mempengaruhi jiwa anak korban dan/atau anak saksi.¹⁶⁷
- g. Pemeriksaan Anak Korban dan Anak Saksi diatur dalam ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada saat memeriksa anak korban dan anak saksi, hakim dapat

¹⁶³ Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁶⁴ Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁶⁵ Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁶⁶ Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁶⁷ Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang.¹⁶⁸ Sementara orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir.¹⁶⁹ Keterangan anak korban dan anak saksi dapat dilakukan di dalam persidangan maupun di luar persidangan.¹⁷⁰

h. Putusan hakim, dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa:¹⁷¹

- Sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak.
- Anak diberi kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
- Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum.

Dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebutkan diatas bahwa dalam membuat putusan

¹⁶⁸ Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁶⁹ Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁷⁰ Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁷¹ Pasal 60 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

hakim harus mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan. Hal ini sangat perlu, karena laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut berisikan latar belakang kehidupan anak dan mengapa anak tersebut melakukan tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut hakim dapat menilai dan menentukan hukuman manakah yang cocok dan baik serta sesuai dengan kebutuhan anak.

Apabila dalam putusan hakim tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan, maka putusan hakim batal demi hukum artinya putusan itu tidak memiliki kekuatan mengikat.¹⁷² Pada waktu pembacaan putusan pengadilan, maka sidang yang terbuka untuk umum dan anak boleh atau tidak menghadiri sidang.¹⁷³

Dalam hal pembacaan putusan dilakukan dengan sidang terbuka untuk umum dimaksudkan agar siapa saja dapat menghadiri sidang dan mengetahui putusan. Bagi pihak media masa yang hadir dalam sidang anak harus merahasiakan identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi yakni dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.¹⁷⁴ Hal ini bertujuan agar identitas anak yang berhadapan dengan hukum dan keluarganya tidak menjadi berita umum atau pembicaraan khalayak ramai sebab hal tersebut akan lebih menekan perasaan serta dapat menjadi beban mental anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk

¹⁷² Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁷³ Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁷⁴ Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi/korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.¹⁷⁵

Terkait putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Pakam Nomor 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp, secara umum alur persidangan yang dilalui terdakwa ialah dari pembacaan surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum hingga sampai dengan pembacaan putusan oleh hakim. Namun dalam proses tersebut guna untuk menegakkan hukum materiil perlu diadakannya pembuktian didalam persidangan. Proses pembuktian diatur dalam Pasal 183 sampe dengan Pasal 189 KUHAP.

Dalam hal menilai salah atau tidaknya perbuatan terdakwa maka hakim harus memeriksa alat-alat bukti terdapat dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Berdasarkan Pasal 183 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi merupakan sebagai alat bukti yang sah. Oleh karena itu, keterangan saksi memegang peranan penting

¹⁷⁵ Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dalam pembuktian, sebab semua pembuktian dalam perkara pidana selalu bersandar pada keterangan saksi.

Alat bukti yang diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara Putusan Nomor 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp adalah

- a) Surat Kelahiran No.60/89/TM/10 yang dikeluarkan oleh Bidan Sugiani, yang menyatakan korban masih dibawah umur.
- b) Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Nur Sa'adah Tanjung Morawa Nomor: 2737/E/KTV1402/III/15, tanggal 14 Maret 2015, yang ditanda tangani oleh Dr. H Rahmat Nasution DTM & H, MSc, Sp. Park
- c) Alat bukti berupa surat hasil Visum Et Repertum yang diikuti dengan keterangan 1 (satu) orang saksi dewasa yang disumpah, keterangan saksi korban dan saksi anak berusia dibawah umur tanpa sumpah.

Syarat sah menjadi seorang saksi sebelum memberikan keterangan dalam peradilan pidana ialah seorang saksi harus mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Akan tetapi, tidak semua perbuatan pidana disaksikan ataupun yang menjadi korban ialah orang dewasa, melainkan dapat pula terjadi dimana anak yang menjadi korban dan anak pula yang menyaksikan perbuatan pidana tersebut. Padahal anak yang masih dibawah umur tidak diperbolehkan disumpah karena dianggap sifatnya masih labil.

Saksi dibawah umur mempengaruhi sah atau tidaknya proses persidangan secara hukum terutama mengenai kekuatan pembuktiannya. Ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp,

tentang kasus tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak dimana terdakwa telah menyalah dan menjerumuskan korban. Dalam kasus tersebut terdapat 3 (tiga) orang saksi, saksi pertama seseorang yang sudah dewasa dan telah disumpah, saksi ke dua yaitu anak menjadi korban tindak kekerasan yang mewajibkan anak menjadi saksi dan saksi anak tersebut tanpa disumpah. Saksi yang ke tiga ialah kakak korban yang masih dibawah umur ikut menjadi saksi atas kasus tindak pidana tersebut dengan tanpa disumpah.

Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak oleh karena itu dijatuhi pidana penjara 1 (satu) bulan, tetapi pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) bulan.

BAB IV

NILAI PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR: 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp

A. Kekuatan Keterangan Saksi Korban dan Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Pakam Nomor 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp

Pembuktian dalam hukum acara pidana diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.¹⁷⁶

Pembuktian menurut Andi Sofyan dan Abd. Asis memiliki tujuan untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum.¹⁷⁷ Hukum pembuktian adalah sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.¹⁷⁸

Berbicara mengenai sistem yang dianut dalam pembuktian di Indonesia dalam persidangan peradilan pidana, atau sistem pembuktian yang dianut KUHAP, sebagaimana yang termuat pada Pasal 183 KUHAP menganut teori sistem pembuktian menurut secara undang-undang negatif.

¹⁷⁶ Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta; Citra Adhya Bakti, 2007, Hal. 185

¹⁷⁷ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta; Prenadamedia Group, 2014, hal. 5.

¹⁷⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung; Mandar Maju, 2003, hal. 18

Berdasarkan rumusan Pasal 183 KUHAP, mengenai sistem pembuktian mengatur bagaimana untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:¹⁷⁹

- 1) Kesalahannya dibuktikan sekurangnya dua alat bukti yang sah.
- 2) Setelah terpenuhi kesalahannya dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Andi Hamzah berpendapat bahwa sistem pembuktian negatif merupakan gabungan dari teori sistem pembuktian berdasar keyakinan secara positif dengan sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu, sehingga dalam sistem ini hakim hanyalah menghukum terdakwa kalau bukti-bukti yang sah menurut hakim, ia berkeyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana.¹⁸⁰

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagai ketentuannya diatur dalam pasal 184 ayat ayat (1) KUHAP, untuk menjadikan suatu keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah haruslah memenuhi syarat-syarat keterangan saksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh KUHAP. Dalam hal perkara pidana putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp, anak dalam memberikan keterangan tidak memenuhi salah satu syarat keterangan saksi, yakni keterangan anak tidak diberikan dengan sumpah. Keterangan saksi anak yang diberikan tanpa sumpah akan berakibat pada

¹⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta; Prenada Media Group, 2010, hal. 4

¹⁸⁰ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta; Ghalia, 1990, hal. 232

sah atau tidaknya keterangan tersebut sebagai alat bukti dalam suatu perkara pidana.

Kekuatan pembuktian saksi korban dan saksi anak dilihat dari sah tidaknya keterangan saksi dalam putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Pakam Nomor 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp, yaitu:¹⁸¹

1. Saksi menerangkan yang sebenarnya tanpa mengucapkan sumpah atau janji, karena saksi masih berumur dibawah umur dan saksi merupakan pengecualian terhadap kewajiban disumpah sebagaimana tertulis dalam Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Keterangan yang diberikan saksi mengenai peristiwa yang saksi dengar, lihat atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas pengetahuannya. Saksi merupakan korban dari peristiwa pidana itu sendiri. Sehingga saksi memberikan keterangan mengenai peristiwa tersebut sebagaimana yang ia alami sendiri.
3. Keterangan nya dinyatakan disidang pengadilan tetapi tidak dihadapan terdakwa.

Karena syarat-syarat saksi korban dan saksi anak tidak semuanya dipenuhi sebagaimana diatur oleh KUHAP, maka keterangan saksi korban dan saksi anak yang masih dibawah umur bukanlah merupakan alat bukti yang sah, dan keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Dilihat dari ada tidaknya penyesuaian mengenai kebenaran keterangan saksi dalam putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Pakam Nomor

¹⁸¹ Wawancara kepada Bapak Said Hamrizal Zulfi, SH., Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 8 April 2022

1482/Pid.B/2015/PN.Lbp, maka berdasarkan pada Pasal 185 ayat (6) KUHAP, hakim menilai bahwa keterangan saksi korban:¹⁸²

- a. Adanya persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain
- b. Adanya persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, walaupun terdapat persesuaian, namun karena saksi tidak memenuhi syarat materiil, maka hakim dapat tidak menganggap keterangan dari saksi korban anak sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah.

Alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum adalah berupa alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat. Alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum berjumlah 3 orang, yaitu: Saksi korban memberikan keterangan tanpa disumpah, saksi kakak kandung korban memberikan keterangan tanpa disumpah, dan saksi yang disumpah dalam memberikan keterangan di persidangan pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp, keterangan saksi korban anak tidak memiliki kekuatan pembuktian melainkan keterangannya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah mengingat saksi korban anak disini merupakan anak yang masih belum cukup umur atau dibawah umur, salah satu rumusan dalam Pasal 171 huruf a KUHAP yakni dijelaskan bahwa saksi yang diperbolehkan tidak di sumpah adalah anak yang masih berumur dibawah lima belas tahun serta Pasal

¹⁸² Wawancara kepada Bapak Said Hamrizal Zulfi, SH., Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 8 April 2022

185 ayat (7) juga menjelaskan keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti.¹⁸³

Dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP terdapat 5 alat bukti yang sah salah satunya adalah petunjuk, maka dalam hal ini keterangan anak sebagai saksi korban dan saksi anak tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena keterangan anak sebagai saksi korban sifatnya hanya menjadi data pendukung atau petunjuk. Dengan demikian data pendukung atau petunjuk tersebut akan kembali harus dikaitkan dengan keterangan saksi yang disumpah dan alat bukti-bukti lainnya.¹⁸⁴

Dalam putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Pakam Nomor 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp ini posisi anak sebagai saksi korban adalah untuk memperberat putusan karena saksi korban anak merupakan saksi kunci dan keterangannya dianggap penting tidak sekedar keterangan tambahan melainkan keterangan yang utama, karena saksi korbanlah yang melihat, mendengar dan merasakan sendiri kejadian kekerasan pidana tersebut.¹⁸⁵

Secara normatif keterangan anak bukanlah merupakan alat bukti yang sah, tetapi sebelumnya dijelaskan bagaimana menilai kebenaran keterangan saksi dan menggunakan saksi yang tidak disumpah, dalam hal ini ternyata majelis hakim yang menilai bahwa keterangan anak sebagai korban dan saksi anak memiliki

¹⁸³ Wawancara kepada Bapak Said Hamrizal Zulfi, SH., Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 8 April 2022

¹⁸⁴ Wawancara kepada Bapak Said Hamrizal Zulfi, SH., Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 8 April 2022

¹⁸⁵ Wawancara kepada Bapak Said Hamrizal Zulfi, SH., Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 8 April 2022

nilai kekuatan pembuktian sehingga membentuk suatu keyakinan hakim yang memiliki peranan dalam putusan yang dijatuhkan.¹⁸⁶

Dalam penilaian hakim terhadap keterangan saksi korban dan saksi anak dapat atau tidaknya digunakan sebagai alat bukti atau terpenuhinya syarat materiil dan formil keterangan keterangan saksi anak, dalam praktiknya hal itu semua tergantung kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut apakah akan menggunakan atau mengenyampingkan keterangan saksi korban anak tersebut.¹⁸⁷

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp bahwa keterangan saksi korban dan anak jelas tidak dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah karena keterangan saksi korban anak tidak memiliki kekuatan pembuktian, meski saksi korban anak memenuhi syarat materiil yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 27 KUHP,¹⁸⁸ yaitu saksi korban tersebut melihat sendiri, mengalami sendiri dan mendengar sendiri serta keterangan tersebut diberikan dalam persidangan dan juga keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, tetapi saksi korban anak tidak memenuhi syarat formil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 160 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa saksi wajib untuk disumpah atau janji dalam setiap akan dimintai keterangannya di persidangan sesuai dengan agamanya masing-masing, akan tetapi pasal tersebut dikecualikan oleh Pasal 171 KUHP

¹⁸⁶ Wawancara kepada Bapak Said Hamrizal Zulfi, SH., Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 8 April 2022

¹⁸⁷ Wawancara kepada Bapak Said Hamrizal Zulfi, SH., Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 8 April 2022

¹⁸⁸ Wawancara kepada Bapak Said Hamrizal Zulfi, SH., Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 8 April 2022

yaitu salah satu rumusnya menyatakan bahwa saksi anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin tidak disumpah.¹⁸⁹

Keterangan saksi korban anak tidak bisa dijadikan suatu alat bukti yang sah untuk mengungkapkan kesalahan terdakwa dalam putusan Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp, namun kembali lagi dengan majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara tersebut melalui pertimbangan-pertimbangannya dapat atau tidaknya menggunakan keterangan dari saksi korban dan anak sebagai saksi tersebut.¹⁹⁰

Melihat pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara putusan Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp didasarkan pada fakta hukum saat persidangan apakah terdakwa benar melakukan apa yang didakwakan padanya, dengan mempertimbangkan dakwaan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaannya yang berbentuk dakwaan tunggal, yaitu dengan dakwaan terhadap terdakwa Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memiliki unsur sebagai berikut:

- Unsur “setiap orang,”

Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa telah ditanyakan oleh majelis hakim bahwa identitas terdakwa yang tercantum didalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya. Dan setiap pertanyaan yang diajukan

¹⁸⁹ Wawancara kepada Bapak Said Hamrizal Zulfi, SH., Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 8 April 2022

¹⁹⁰ Wawancara kepada Bapak Said Hamrizal Zulfi, SH., Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 8 April 2022

dimuka persidangan terhadapnya telah dijawab dengan baik sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya.¹⁹¹

- Unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak,”

Unsur ini bersifat alternatif yang artinya tidak perlu dibuktikan seluruhnya, dengan kata lain jika terpenuhi salah satunya saja maka dianggap sudah terbukti.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan perkara putusan Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak, yakni korban yang adalah anak yang masih berumur 5 (lima) tahun sesuai dengan sesuai dengan surat kelahiran No.60/89/TM/10 yang dikeluarkan oleh bidan SUGIANI.¹⁹²

Perbuatan terdakwa dalam perkara putusan Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp adalah kekerasan melakukan terhadap korban yang dilakukan dengan cara menyelentik dan menjewer telinga kanan korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma tumpul ringan pada telinga kanan sebagaimana yang tercantum dalam pemeriksaan berdasarkan surat hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Nur Sa'adah Tanjung Morawa Nomor : 2737/E/KTV-1402/III/15 tanggal 4 Maret

¹⁹¹ Wawancara kepada Bapak Said Hamrizal Zulfi, SH., Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 8 April 2022

¹⁹² Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN.Lpb

2015 yang ditandatangani oleh Dr. H. Rahmat Nasution DTM &H, MSc, Sp. Park.¹⁹³

Dilihat dari keterangan dari saksi-saksi dan diperkuat dengan adanya alat bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta hukum dari perkara putusan Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp, bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 18.00 wib dikomplek PTPN II (Lapangan Garuda) Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, pada awalnya saksi korban dan saksi anak (kakak korban) pergi ke warung terdakwa untuk membeli jajanan, sesampainya di warung terdakwa, saksi anak membeli rokok dan saksi korban melihat parit akan tetapi tiba-tiba terdakwa mendekati saksi korban sambil marah-marah dan menuduh saksi korban mengambil jajanan, kemudian terdakwa menyelentik dan menjewer telinga kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasakan kesakitan di bagian dalam telinga sebelah kanan.¹⁹⁴ Majelis hakim dalam pertimbangannya dalam putusan Nomor 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp menilai bahwa perbuatan terdakwa merupakan perwujudan dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri korban yang merupakan anak kecil yang masih dibawah umur berusia 5 (lima) tahun, oleh karenanya majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kedua sah menurut hukum.¹⁹⁵

¹⁹³ Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN.Lpb

¹⁹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN.Lpb

¹⁹⁵ Wawancara kepada Bapak Said Hamrizal Zulfi, SH., Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 8 April 2022

Menurut Peraturan Perundang-Undangan dianut oleh KUHAP yang diperkuat dengan alat-alat bukti yang sah, keterangan terdakwa, dan saksi-saksi termasuk keterangan saksi korban dan saksi anak serta keyakinan majelis hakim, maka majelis hakim berdasarkan pertimbangannya menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh jaksa penuntut umum.¹⁹⁶

Keyakinan hakim dalam memutus perkara putusan Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp diperoleh dari bukti-bukti dan juga keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam proses pemeriksaan dan persidangan. Demikian juga dengan terdakwa dalam keterangan terdakwa juga telah mengakui perbuatannya telah melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan terhadap anak.¹⁹⁷ Berdasarkan hal tersebut maka sesuai bukti petunjuk dapat diperoleh sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, yakni cara memperoleh alat bukti petunjuk, yaitu hanya diperoleh dari keterangan saksi, bukti surat, dan keterangan terdakwa.¹⁹⁸

Berdasarkan dalam putusan Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp keterangan saksi korban memegang peran penting dalam menguatkan keyakinan hakim, dan keterangannya tidak dianggap sebagai

¹⁹⁶ Wawancara kepada Bapak Said Hamrizal Zulfi, SH., Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 8 April 2022

¹⁹⁷ Wawancara kepada Bapak Said Hamrizal Zulfi, SH., Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 8 April 2022

¹⁹⁸ Wawancara kepada Bapak Said Hamrizal Zulfi, SH., Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 8 April 2022

petunjuk tambahan saja melainkan keterangan utama atau saksi korban anak adalah menjadi saksi kunci dari perkara pidana. Meskipun terdapat saksi-saksi lainnya, namun saksi yang lain merupakan kakak kandung korban (tanpa disumpah) dan saksi lainnya (saksi yang disumpah) yang mana melihat secara langsung kejadiannya.¹⁹⁹

Dalam pasal 171 KUHAP dinyatakan bahwa anak yang umurnya belum mencapai 15 (lima belas tahun) dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah dengan demikian memang saksi korban dan saksi anak tidak dapat di sumpah tetapi tetap dapat memberi keterangan, namun berdasarkan Pasal 185 ayat 7 KUHAP keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah lain. Oleh karena itu, suatu keterangan yang diberikan saksi korban dan saksi anak tanpa disumpah bukan merupakan alat bukti yang sah akan tetapi keterangannya dapat memunculkan nilai bukti untuk mempengaruhi keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pidana.²⁰⁰

Berdasarkan dalam putusan Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp keterangan dari saksi yang disumpah bermula atau berdasarkan dari keterangan saksi korban anak itu sendiri, karena saksi yang di sumpah dalam keterangannya dalam putusan Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp menyatakan melihat, mendengar secara langsung

¹⁹⁹ Wawancara kepada Bapak Said Hamrizal Zulfi, SH., Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 8 April 2022

²⁰⁰ Wawancara kepada Bapak Said Hamrizal Zulfi, SH., Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 8 April 2022

kejadiannya, serta mengingat kejadiannya juga bahwa saksi yang disumpah menyaksikan perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak dengan cara menyentil dan menjewer daun telinga sebelah kanan anak korban sehingga saksi korban merasakan kesakitan di bagian dalam telinga sebelah kanan.²⁰¹

Dalam persidangan perkara putusan Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karenanya terdakwa mampu bertanggung jawab harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.²⁰²

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp, mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan terdakwa ialah atas perbuatan terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada diri korban, sedangkan keadaan yang meringankan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya.²⁰³

²⁰¹ Wawancara kepada Bapak Said Hamrizal Zulfi, SH., Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 8 April 2022

²⁰² Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN.Lpb

²⁰³ Wawancara kepada Bapak Said Hamrizal Zulfi, SH., Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 8 April 2022

Berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP,²⁰⁴ majelis hakim Pengadilan Lubuk Pakam yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Nomor 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp, menyatakan terdakwa:²⁰⁵

- a. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan Terhadap Anak”,
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan,
- c. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) bulan,
- d. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, 00 (dua ribu rupiah).

B. Kendala Yang Timbul Dalam Pembuktian Keterangan Saksi di Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Perkara Nomor 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp

Pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat- alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta hukum di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat

²⁰⁴ Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

²⁰⁵ Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN.Lpb

dan tata cara mengajukan bukti tersebut, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.

Pembuktian merupakan suatu masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa harus dibebaskan dari hukuman sesuai dengan Pasal 191 (1) KUHAP yang menyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.²⁰⁶

Demikian sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan bersalah, kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman, sesuai dengan Pasal 193 (1) KUHAP yang menyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.²⁰⁷

Hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian yang diajukan dalam persidangan. Hakim harus bijak dalam meneliti dan menelusuri sampai sejauh mana batas kekuatan pembuktian atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.²⁰⁸

²⁰⁶ Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²⁰⁷ Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²⁰⁸ Wawancara kepada Bapak Sahru Rizal, SH., MH., Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 8 April 2022

Pengajuan alat bukti yang sah menurut undang-undang didalam persidangan dilakukan oleh:

1. Penuntut umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya
2. Terdakwa atau penasehat hukum, jika ada alat bukti yang harus yang meringankan, atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Pada dasarnya yang mengajukan alat bukti dalam persidangan adalah penuntut umum (alat bukti yang memberatkan/*acharge*). Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, hal ini merupakan jelmaan asas praduga tak bersalah yang sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 66 KUHAP. Pada prinsipnya yang membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum.²⁰⁹

Mengenai jenis-jenis alat bukti yang boleh digunakan dan kekuatan pembuktian serta bagaimana cara menggunakannya untuk membuktikan di sidang pengadilan, merupakan hal yang paling pokok dalam hukum pembuktian dalam peradilan pidana di Indonesia adalah berdasarkan teori sistem pembuktian menurut secara undang-undang negatif.

Hal-hal mengenai pembuktian tertuang dalam Pasal-Pasal Bagian ke-IV (empat) KUHAP tentang Pembuktian dan Putusan Dalam Acara pemeriksaan Biasa. Mengenai macam-macam alat bukti dimuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Sementara mengenai cara menggukan alat bukti- alat bukti dan kekuatan pembuktian alat-alat bukti dimuat dalam Pasal-Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 KUHAP.

²⁰⁹ Alfitra , S.H.M., *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta; penebar swadaya grup, 2011, hal. 21

Selama persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Lubuk Pakan dalam putusan Nomor 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp terdapat kendala-kendala yang menyebabkan sulitnya untuk mendapatkan keterangan saksi yang diungkap dalam persidangan, apalagi saksi yang diambil keterangannya dalam tindak pidana kekerasan adalah saksi korban dan saksi anak, yang mana kedua saksi tersebut adalah anak kecil yang masih berusia dibawah umur.

Sebagaimana yang diungkap dalam persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusan perkara Nomor 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp mengenai dampak dari kejadian tindak pidana kekerasan terhadap anak tersebut sangat mempengaruhi keadaan psikologis dan mental sehingga menimbulkan perasaan trauma takut anak (saksi korban) ketika pemeriksaan persidangan dilakukan, akibatnya hal ini mempengaruhi saksi korban dalam memberikan keterangannya dipersidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, apalagi pemeriksaan di persidangan merupakan pemeriksaan yang ketiga dilakukan saksi korban dan setelah pemeriksaan di kepolisian dan kejaksaan sebelumnya.²¹⁰

Hal yang menjadi ketakutan tersendiri terhadap saksi korban karena harus menceritakan berulang-ulang kali kejadian yang dialaminya, padahal untuk menceritakan saja kepada orang lain sangat sulit dilakukan apalagi pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dimana keterangan saksi korban merupakan hal yang terpenting dalam tahap penjatuhan hukuman terhadap seorang terdakwa. Adapun kendala yang timbul adalah sebagai berikut:²¹¹

²¹⁰ Wawancara kepada Bapak Sahru Rizal, SH., MH., Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 8 April 2022

²¹¹ Wawancara kepada Bapak Sahru Rizal, SH., MH., Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 8 April 2022

1. Saksi korban ketakutan ketika melihat terdakwa

Saksi korban mengalami ketakutan yang sangat besar ketika melihat terdakwa di persidangan Pengadilan negeri Lubuk Pakam, sehingga saksi korban tidak dapat berbicara apapun karena peristiwa tersebut terdakwa melakukan kekerasan tindak pidana dengan cara menyentil dan menjewer daun telinga sebelah kanan saksi korban. Sehingga majelis hakim mengambil cara adalah dengan mengeluarkan terdakwa dari ruangan sehingga korban korban dapat bercerita dengan bebas. Konsekuensi yang harus dilakukan hakim ketika mengeluarkan terdakwa dari ruangan sidang adalah menceritakan kembali apa yang diungkap oleh saksi korban kepada terdakwa. Hal ini yang seringkali dilakukan oleh hakim untuk mengatasi kendala ketakutan saksi korban tersebut.

2. Korban menceritakan kejadian secara berputar-putar atau tidak sistematis

Ketidajelasan saksi korban dalam menceritakan kronologis kejadian karena dipengaruhi salah satunya adalah ketakutan dan trauma yang dialami oleh saksi korban. Sehingga hakim haruslah mencari cara untuk mendapatkan garis lurus dari cerita korban salah satunya dengan menggunakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian.

3. Kesulitan mengambil keterangan karena saksi korban menangis terus-menerus karena masih berusia 5 (lima) tahun atau anak kecil yang masih sangat kanak-kanak

Berteriak-teriak ketakutan, dan menangis sejadi-jadinya ketika bercerita mengenai kronologis kejadian bisa menjadi kendala yang utama ketika

korban mengalami trauma yang sangat mendalam atas kejadian tersebut. saksi korban yang seperti ini ketika pemeriksaan didampingi oleh orang tua korban yang menemaninya atau mendampingi sejak peristiwa pidana tersebut terjadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan permasalahan-permasalahan dalam penulisan tesis adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan batasan usia saksi anak dalam pembuktian perkara pidana telah diakui secara sah dalam Pasal 171 KUHP, yakni yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 bahwa Anak saksi merupakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Anak menjadi saksi dalam perkara tindak pidana, anak diperbolehkan menjadi saksi, akan tetapi tidak diperbolehkan disumpah berdasarkan ketentuan pasal 171 dan 185 ayat (7) KUHP, keterangan saksi anak bukanlah merupakan alat bukti yang sah, namun dapat dipakai sebagai sebagai petunjuk, sebagai tambahan alat bukti lain yang sah, sebagai keyakinan hakim.
2. Anak selayaknya mendapatkan bimbingan dalam pertumbuhannya maka berhak atas perlindungan terhadap segala macam ancaman, hambatan, ataupun gangguan terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan negara terhadap anak dituangkan dalam Pasal 28B

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam peradilan pidana anak di Indonesia, anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan khusus anak yang berada masih pada lingkungan peradilan umum. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan sebagai suatu sistem proses penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni acara peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

3. Nilai Kekuatan pembuktian keterangan saksi korban dan saksi anak dibawah umur tanpa sumpah dalam perkara kekerasan terhadap anak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai tambahan alat bukti yang sah dan kekuatan pembuktian sebagai petunjuk bagi hakim, keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain bukan merupakan alat bukti namun apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai pertimbangan hakim. keterangan saksi korban dan saksi anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dalam persidangan boleh memberi keterangan tanpa sumpah, oleh karena itu keterangan saksi korban dan saksi anak dapat dipakai sebagai petunjuk bagi hakim selama keterangan tersebut sesuai dengan alat bukti sah lainnya dan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.

Kendala-kendala yang menyebabkan sulitnya untuk mendapatkan keterangan saksi anak yang diungkap dalam persidangan adalah dampak dari kejadian tindak pidana kekerasan terhadap anak korban dan saksi anak sangat mempengaruhi keadaan psikikologis dan mental sehingga menimbulkan perasaan trauma takut anak ketika pemeriksaan persidangan dilakukan, kendala lainnya yang timbul adalah saksi korban ketakutan ketika melihat terdakwa, korban tidak dapat berbicara apapun, korban menceritakan kejadian secara berputar-putar atau tidak sistematis, kesulitan mengambil keterangan karena saksi korban menangis terus-menerus karena masih berusia 5 (lima) tahun atau anak kecil yang masih sangat kanak-kanak.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan melalui penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada seluruh instansi-intasi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) seharusnya lebih mencermati mengenai batasan usia anak dibawah umur dalam peraturan-peraturan hukum positif yang ada di Indonesia karena masih berbeda-beda, agar tetap dapat memberikan perlindungan hak-hak saksi yang masih berusia anak dibawah umur.
2. Kepada seluruh instansi-intasi aparat penegak hukum seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak saksi ini kiranya dilaksanakan dengan sepenuhnya secara totalitas, yakni dengan benar untuk memberikan perlindungan terhadap anak saksi suatu tindak pidana karena kedudukannya sebagai saksi sangat penting terhadap suatu tindak pidana, maka keselamatan anak harus dilindungi.

3. Kepada seluruh instansi-intasi aparat penegak hukum, sebaiknya perlunya diadakan sosialisasi kepada masyarakat melalui seminar-seminar atau penyuluhan hukum tentang penanganan terhadap anak korban tindak pidana, agar kiranya nanti dikemudian apabila terjadi tindak pidana terhadap anak maka dapat ditangani dengan tanggap, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi/menghindarkan anak dari pengaruh dampak negatif akibat dari tindak pidana yang terjadi terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfitra, , *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta; Penebar Swadaya Grup, 2011
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004
- Chazawi. Adhami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung; Alumni. 2008
- Dellyana. Santy, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta; Liberty, 1988
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Medan; Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014
- Friedman. W., *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996
- Gosita. Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta; Akademi Pressindo, 2003
- Gultom. Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung; PT Refika Aditama, 2008
- Hadjon. Phillipus M., *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya; PT. Bina Ilmu, 1987
- Hamzah. Andi, *Bungan Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1986
- _____, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta; Ghalia, 1990
- _____, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta; Pradnya Paramita, 1993
- Harahap. M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan*, Jakarta; Sinar Grafika, 2001
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta; Sinar Grafika, 2008
- Hartono. Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung; Alumni, 1991

- Hidayat. Bunadi, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Jakarta; PT. Alumni, 2010
- Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Ibrahim. Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Bayumedia, 2005
- Jauhari. Iman, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta; Pustaka Bangsa, 2003
- Kansil. CST., *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung; Rineka Cipta, 1998
- Lubis, M. Solly, *Memberdayakan Sikap dan Penegakkan Hukum yang Paradigmatik*, Medan; IKA-FH USU, 2007
- _____, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Medan; Softmedia, 2012
- Loqman. Loebby, *Hukum Pidana anak*, Semarang; Universitas Diponegoro, 1996
- Makarao, Mohammad Taufik dkk., *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta; Rineka Cipta, 2013
- Marzuki. Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; Kencana, 2008
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003
- Mulyadi. Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Denpasar; CV Maju Mundur, 2005
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta; Rajawali Pers, 2014
- Nasution. Bismar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Medan; Universitas Sumatera Utara, 2003
- Nawawi. Arief Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta; Prenada Media Group, 2010
- Prodjohamidjojo. Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1983
- Raharjo. Satijipto, *Ilmu Hukum*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2014

- Rasjidi. Lili dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung; Remaja Rusdakarya, 1993
- Rato. Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum*, Yogyakarta; Laksbang Pressindo, 2010
- Rusli. Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta; Citra Adtya Bakti, 2007
- Sasangka. Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung; Mandar Maju, 2003
- Sidaharta. Benard Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung; Maju Mundur, 2009
- Soekamto. Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press, 1986
- _____, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta; Ind Hill Co, 1990
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; PT. Sinar Grafika, 2011
- Soesilo. R., *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi penegak Hukum)*, Bogor; Politeria, 1982
- Sofyan. Andi dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta; Prenadamedia Group, 2014
- Subekti. R., *Hukum Pembuktian*, Jakarta; Pradnya Paramita, 2008
- Sukidin. Basrowi, *Metode Penelitian Kualitatif, Perspektif Mikro, (Grounded Theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interkasi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi)*, Surabaya; Insan Cendikia, 2002
- Sumaryanto. Djoko, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta; Prestasi Pustaka, 2009
- Suriasumantri. Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta; Sinar Harapan, 1999
- Suryabrata. Samadi, *Metode Penelitian*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1998
- Syahrani. Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung; Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999

- Toha. Suherman, *Aspek Hukum Terhadap Perlindungan Terhadap Anak*, Jakarta; Badan Pembinaan Hukum, 2007
- Wadong. Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta; Grasindo, 2000
- Waluyadi, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung; Mandar Maju, 2004
- Waluyo. Bambang, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta; Sinar Grafika, 2014
- Wirartha. I Made, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta; Penerbit Andi, 2006
- Wiyono. R., *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, 2016
- Yulia. Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2010
- Zainal. Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Rajawali Press, 2012

Peraturan Peundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp

Jurnal

Afifah, Wiwik dan Gusrin Lessy, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, DIH: Jurnal Ilmu Hukum 10, No. 20, (2014). hal: 64

Ismail, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (Whistle Blower) Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 1, No. 4 (2012). hal: 2.

Yutirsa, *Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal: Vol.2. No. 2 Tahun 2013). hal. 232

Wawancara

Wawancara kepada Bapak Said Hamrizal Zulfi, SH., Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 8 April 2022

Wawancara kepada Bapak Sahru Rizal, SH., MH., Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 8 April 2022

Website

Dwika, *“Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum”*, <http://hukum.kompasiana.com>, diakses pada 5 Januari 2022

Hana Krisnamurti, *Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, <https://media.neliti.com/media/publications/281791-kedudukan-saksi-anak-dalam-pembuktian-pe-d3a41345.pdf>, diakses pada 29 Maret 2022